

**PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DAN PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT GAMpong BARO  
KECAMATAN LANGSA LAMA KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MUHAMMAD IKHSAN**

**NIM. 4012017025**

**Program Studi  
PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2022 M / 1443 H**

**PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DAN PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT GAMPONG BARO  
KECAMATAN LANGSA LAMA KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**



**Oleh:**

**MUHAMMAD IKHSAN**

**NIM. 4012017025**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2022 M / 1443 H**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul ***“Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Gampong Baro Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa”*** an. Muhammad Ikhsan, NIM: 4012017025, Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 16 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 16 Februari 2022  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Islam IAIN Langsa

Penguji I / Ketua



M. Yahya, S.E, M.SI,M.M  
NIP. 19651231 199905 1 001

Penguji II / Sekretaris



Nurjannah, M.E  
NIP.198806262019082001

Penguji III / Anggota



Dr. Iskandar Budiman, M.CL  
NIP. 19650616 199503 1 002

Penguji IV / Anggota



Khairatun Hisan, S.Pd.I, S.E, M. Sc  
NIP.19900924 201801 2 002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa



Dr. Iskandar Budiman, M.CL  
NIP. 19650616 199503 1 002

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DAN PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT GAMPONG BARO KECAMATAN  
LANGSA LAMA KOTA LANGSA**

Oleh :


Muhammad Ikhsan

Nim: 4012017025


Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 10 Januari 2022


Pembimbing I

  
M. Yahya, S.E, M.SI, M.M  
NIP.196512311999051001

Pembimbing II

  
Nurjannah, M.E  
NIP.19880626201982001

Menyetujui,  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

  
Dr. Syamsul Rizal, M.SI  
NIP. 19781215/200812 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ikhsan  
Nim : 4012017025  
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 01 Agustus 1999  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah (PBS)  
Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul *“Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Gampong Baro Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa”* benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 10 Januari 2022

Yang Menyatakan



**MUHAMMAD IKHSAN**  
**NIM: 4012017025**

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan alokasi dana desa dan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Langsa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Kualitatif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Gampong Baro, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa penerima alokasi dana desa dan PKH. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diketahui bahwa pemanfaatan alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa bersifat konsumtif atau dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mensejahterakan masyarakat miskin di Gampong Baro Kota Langsa lebih baik alokasi dana desa diberikan yang bersifat produktif, agar dapat memperbaiki perekonomian mereka para penerima dana. Sedangkan Pemberian dana bantuan Program Keluarga Harapan hanya mampu meringankan beban ekonomi keluarga dalam hal pendidikan maupun kesehatan dan membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun belum mampu mensejahterakan masyarakat di Gampong Baro Kota Langsa.

**Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH),  
Kesejahteraan Masyarakat**

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the use of village fund allocations and the Family Hope Program in improving the welfare of the community in Langsa City. The data collection method used is qualitative. The subjects of this research are the people of Gampong Baro, Kec. Langsa Lama, Langsa City is the recipient of village fund and PKH allocations. Data collection techniques used are interviews and documentation. Data analysis techniques in this study include data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the use of village fund allocations in Gampong Baro, Langsa City was consumptive or used to meet daily needs. For the welfare of the poor in Gampong Baro, Langsa City, it is better to allocate village funds that are productive in nature, in order to improve their economy for the recipients. The provision of assistance funds for the Family Hope Program is only able to relieve the family's economic burden in terms of education and health and assist in meeting daily needs, but has not been able to improve the welfare of the people in Gampong Baro, Langsa City.*

**Keywords:** *Village Fund Allocation, Family Hope Program (PKH), Community Welfare*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, semoga penulis serta pembaca selalu berada dalam naungan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dengan judul skripsi ***“Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Gampong Baro Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa ”***.

Dalam proses penulisan skripsi ini sampai dengan terselesaikannya, tentunya banyak sekali pihak yang berkontribusi di dalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas segala do'a dan dukungannya serta pengorbanan baik moral maupun material yang telah diberikan.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. Iskandar Budiman, MCL., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Bapak Dr. Syamsul Rizal, M.SI., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah



5. Bapak M. Yahya, S.E, M.SI, M.M., selaku dosen pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nurjanah, M.E., selaku dosen pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan segenap staf IAIN Langsa.
8. Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan semangat dan memotivasi satu sama lain dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Langsa, 10 Januari 2022

Peneliti

**MUHAMMAD IKHSAN**  
**NIM: 4012017025**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b></b>
<b>PESETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Penjelasan Istilah.....	8
1.6 Penelitian Terdahulu .....	9
1.7 Metode Penelitian.....	13
1.7.1 Jenis penelitian .....	14
1.7.2 Lokasi dan Waktu penelitian.....	15
1.7.3 Informan Penelitian .....	15
1.7.4 Sumber Data.....	15
1.7.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	16
1.7.6 Teknik Analisis Data.....	18
1.7.7 Pengecekan Keabsahan Data.....	19
1.8 Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>23</b>
2.1 Dana Desa .....	23
2.1.1 Pengertian Dana Desa.....	23
2.1.2 Penyaluran Dana Desa .....	27
2.1.3 Tujuan Penyaluran Dana Desa.....	28
2.1.4 Penggunaan Penyaluran Dana Desa .....	28
2.2 Alokasi Dana Desa .....	31
2.2.1 Pengertian Alokasi Dana Desa .....	31
2.2.2 Konsep Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	33
2.2.3 Dasar-Dasar Perhitungan Alokasi Dana Desa .....	34

2.2.4	Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	36
2.2.5	Dasar Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	36
2.2.6	Indikator Alokasi Dana Desa .....	38
2.3	Program Keluarga Harapan .....	40
2.3.1	Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) .....	40
2.3.2	Tujuan Program Kelurga Harapan (PKH) .....	41
2.3.3	Sasaran Kepersertaan PKH.....	41
2.3.4	Syarat dan Kriteria Penerima PKH.....	42
2.4	Kesejahteraan .....	44
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>49</b>
3.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	49
3.2	Karakteristik Responden .....	52
3.3	Hasil Penelitian .....	52
3.4	Pembahasan.....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>72</b>
5.1	Kesimpulan .....	72
5.2	Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>77</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, namun lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang, karena kondisi pembangunan mereka yang masih belum stabil. Kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok minimal suatu negara, yang akan berbeda antara negara satu dengan negara lainnya.<sup>1</sup> Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat.

Kemiskinan merupakan ketidakmerataan pembangunan di berbagai bidang yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, keterbelakangan dan keterpurukan, yang disebabkan oleh perubahan sosial di antaranya terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja, serta menderita akibat perubahan sosial ekonomi, jumlah penduduk yang semakin banyak tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan primer (pokok). Oleh karena itu, penuntasan kemiskinan telah menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Naylal Fitrhi dan David Kaluge, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.15, No.2, Desember 2017, hal. 134

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 135

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha.<sup>3</sup> Untuk itu diperlukan usaha yang maksimal agar terhindar dari kemiskinan dan mendapatkan kehidupan yang sejahtera.

Kesejahteraan merupakan impian setiap individu. Kesejahteraan sosial merupakan keadaan dimana seseorang merasa nyaman, tentram, bahagia, serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>4</sup> Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin diwujudkan agar masyarakat tersebut dapat hidup dengan layak serta mengembangkan dirinya.

Aceh adalah provinsi yang kaya karena Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun nyatanya, pada tahun 2020 lalu, Aceh pernah mendapatkan penghargaan sebagai provinsi termiskin.<sup>5</sup> Hal ini tentu saja sangat disayangkan, mengingat Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kementerian Sosial Republik Indonesia berupaya untuk dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yaitu dengan meluncurkan berbagai program nasional untuk pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Program-program untuk mensejahterakan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah

---

<sup>3</sup>Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta:PT. GrafindoPersada,2016), hal.70

<sup>4</sup><http://bkkbn.jatim.go.id/bkkbn-jatim/html/indikasi.html> diakses pada tanggal 09 Agustus 2021

<sup>5</sup>[https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210122204839-532-597396/fakta-fakta\\_aceh-juara-provinsi-termiskin](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210122204839-532-597396/fakta-fakta_aceh-juara-provinsi-termiskin). diakses pada 12 Agustus 2021

program dana desa yang dimulai pada tahun 2015 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang tersebut mencantumkan pengaturan mengenai keuangan desa dan asset desa. Pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pendapatan desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Pendapatan desa yang dimaksud adalah dana desa.

Setiap desa yang menerima dana desa juga mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD kabupaten/kota yang berupa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Desa mendapat bagian sebesar 10 persen dari APBD dan memperoleh bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota.<sup>6</sup> Sejak digulirkan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) telah menerima 932 pengaduan mengenai penyimpangan penggunaan dana desa. Dana desa pada dasarnya diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemeratakan pembangunan antara desa dan kota sehingga muncul kesenjangan.<sup>7</sup> Di Kota Langsa dana desa berasal dari Dinas Sosial ke Gampong dan dibagi dalam tiga hal yaitu BLT DD, Aparatur dan Kegiatan Maulid.<sup>8</sup>

Bentuk usaha pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di Kota Langsa selain dari alokasi dana desa, pemerintah juga membuat kebijakan terkait pemberdayaan keluarga miskin, salah

---

<sup>6</sup>Tirsa Ade S Dachi, *Efektivitas Penyaluran Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan di Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2017-2018*, (Universitas Sumatera Utara, 2019), hal. 8.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015.

<sup>8</sup> Dokumentasi dari Kantor Geuchik Gampong Baro, Kota Langsa

satu kebijakannya yaitu membuat Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan di bawah kendali dan tanggung jawab Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program ini secara umum adalah bentuk pemberian uang tunai secara langsung kepada masyarakat miskin yang sudah terdaftar sebagai penerima PKH.<sup>9</sup>

Program Keluarga Harapan (PKH) terfokus pada dua komponen yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang kesehatan dan pendidikan. Kesehatan merupakan kunci untuk melakukan aktivitas dengan baik sebab dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jika kesehatan terjamin maka pendidikan seseorang akan baik, dengan kualitas pendidikan yang layak dan baik maka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. PKH dalam bidang pendidikan memberikan peluang lebih baik kepada anak-anak yang sedang mengenyam bangku pendidikan. Jika kedua aspek tersebut sudah terpenuhi maka kualitas sumber daya manusia meningkat sehingga masyarakat dapat mandiri dan mampu mengentaskan diri dari lingkaran kemiskinan.<sup>10</sup>

Tujuan utama PKH adalah meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya hidup sejahtera bagi keluarga miskin.<sup>11</sup> Hal ini dibuktikan dengan Pedoman Pelaksanaan PKH yang menjelaskan bahwa bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai dana PKH secara bersyarat yaitu dalam jangka pendek

---

<sup>9</sup>Edi Suharto dan Djuni Thamrin, *Program Keluarga Harapan: Memotong Mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa*, Jurnal Aspirasi, Vol. 3, No. 1, 2019. hal. 16

<sup>10</sup>Ibid., hal. 17.

<sup>11</sup>Kementerian Sosial RI, *Program Keluarga Harapan*, 2016.

PKH diharapkan mampu membantu Keluarga Miskin (KM) mengurangi beban pengeluaran.

Seharusnya pada jangka menengah PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Sedangkan dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup> Namun nyatanya, jumlah penerima dana PKH tidak sesuai dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ada. Berdasarkan observasi peneliti diketahui bahwa adanya ketidaksesuaian antara jumlah rumah tangga miskin yang ada dengan jumlah rumah tangga miskin yang menerima dana PKH. Selain itu dengan jumlah dana PKH yang diterima setiap rumah tangga miskin belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.<sup>13</sup>

Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun, ibu hamil, masa nifas dan berada pada lokasi terpilih. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.<sup>14</sup> Namun nyatanya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang penerima bantuan dana PKH yaitu Ibu Fatimah, beliau menyatakan bahwa penerima bantuan dana PKH banyak yang belum tepat sasaran. Artinya masih

---

<sup>12</sup>Pedoman Pelaksanaan PKH tahun 2016 sumber:[www.kemensos.go.id](http://www.kemensos.go.id) diakses pada tanggal 10 Juli 2021.

<sup>13</sup>Berdasarkan observasi peneliti pada alokasi penerima dana PKH di Kota Langsa.

<sup>14</sup>Muhtadin, *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengentasan Pendidikan dan Kesehatan (Studi Kasus Desa Jati Sawit Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu)*, (IAIN Syekh NurJatiCirebon, 2019), hal. 9



terdapat masyarakat miskin yang tidak mendapat bantuan dana PKH. Sedangkan yang menerima dana PKH terdapat orang-orang yang bukan tergolong RTSM.<sup>15</sup> Hal ini menjadi masalah dalam masyarakat selama ini yang harus segera dicari solusi penyelesaiannya.

Gampong Baro merupakan sebuah Desa atau Gampong yang ada di Kecamatan Langsa lama Kota langsa, Aceh. Gampong Baro merupakan salah satu gampong di Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat yaitu berjumlah 1.901 jiwa.<sup>16</sup> Masyarakat Gampong Baro juga banyak yang menjadi penerima bantuan dana desa dan PKH serta belum pernah dilakukan penelitian mengenai pemanfaatan alokasi dana desa, dan PKH di Gampong Baro. Jumlah penerima PKH di Gampong Baro terdiri dari 30 KK.<sup>17</sup> Oleh sebab itu peneliti memilih Gampong Baro Kota Langsa untuk menjadi lokasi penelitian pada penelitian ini.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Gampong Baro Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa”***.

## **1.2 Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah pada penelitian ini pada lokasi penelitian dibatasi di Gampong Baro, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa yaitu masyarakat penerima dana alokasi dana desa dan PKH.

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara peneliti dengan Ibu Fatimah salah satu penerima bantuan PKH.

<sup>16</sup>BPS Kota Langsa tahun 2020.

<sup>17</sup>Dokumentasi dari Kantor Geuchik Gampong Baro Kota Langsa.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Baro?
2. Bagaimana pemanfaatan program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Baro?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui pemanfaatan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Baro.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Baro.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagi akademisi atau mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi perpustakaan untuk referensi perbandingan objek penelitian yang sama khususnya tentang pengaruh alokasi dana desa dan program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Baro.

2. Bagi penulis atau peneliti, penelitian ini sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan pada program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan masukan agar lebih peduli terhadap masyarakat miskin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Baro.

### **1.5 Penjelasan Istilah**

Penjelasan Istilah adalah penjabaran masing-masing variabel terhadap indikator-indikator yang membentuknya.<sup>18</sup> Untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi dalam menginterpretasikan pengertian masing-masing menurut konteks penelitian ini, maka penjelasan istilah dari variabel-variabel penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

#### **1. Alokasi Dana Desa**

Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dibagikan secara proporsional.<sup>19</sup>

#### **2. Program Keluarga Harapan (PKH)**

---

<sup>18</sup>Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2018), hal. 23.

<sup>19</sup>Nurcholis, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama, 2020), hal. 30.

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan pemerintah untuk menuntaskan permasalahan kemiskinan di Indonesia. PKH juga merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat, dalam jangka pendek PKH diharapkan mampu membantu Keluarga Miskin (KM) mengurangi beban pengeluaran.<sup>20</sup>

### 3. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan keadaan dimana seseorang merasa nyaman, tenang, bahagia, serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>21</sup>

## 1.6 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.1 Peneliti Terdahulu**

<b>Nama Peneliti dan Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Dyah Ayu Vergoreta, Ratih Nur Pratiwi dan Suwondo yang berjudul <i>"Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)"</i>	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) mensyaratkan peserta PKH untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan agar dapat meningkatkan taraf kesehatan secara optimal. Dalam kondisi sehat anak akan siap memasuki pendidikan. Dengan pendidikan terjadi perubahan kearah perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM). Perbaikan SDM untuk jangka panjang akan memutus tali rantai kemiskinan. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah peserta PKH di desa Beji mengalami penurunan. Hal

<sup>20</sup>TNP2K, Panduan Umum, *Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta:Kementrian Sosial RI, 2017), hal. 5

<sup>21</sup>Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: YKPN, 2017). hal.112

		ini membuktikan dengan adanya bantuan PKH tersebut setidaknya akan mengurangi angka kemiskinan.
Winda Jayanti, <i>Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Pasar X Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.</i>	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif	Hasil penelitian diketahui bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ yaitu $0,767 > 0,254$ . Hal ini menunjukkan $H_0$ ditolak dan $H_a$ diterima yaitu ada pengaruh antara variabel X (Program Keluarga Harapan) terhadap variabel Y (Kesejahteraan Masyarakat).
Ratih Nur Pratiwi, <i>"Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)</i>	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif	Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah peserta PKH di desa Beji mengalami penurunan. Demikian halnya dengan hasil hitung $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Sehingga hal ini membuktikan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Helen Florensia, <i>Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kec. Grogol, Kab. Kediri</i>	Kualitatif	Hadirnya Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus dikelola secara mandiri memberikan dampak yang positif baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat Desa Cerme. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan ADD mengkondisikan masyarakat berada pada tahapan pemberdayaan, dimana semua itu mengarah pada masyarakat yang mandiri pada akhirnya.
Nova Sulasri, <i>Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Peningkatan Pembangunan Fisik Desa Lakopodo</i>	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna dikatakan kurang efektif. Partisipasi masyarakat sangat

<i>Kecamatan Waropute Kabupaten Muna</i>		rendah dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa kepada masyarakat.
--	--	---

### 1.6.1 Persamaan dan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Vergoreta, Ratih Nur Pratiwi dan Suwondo, yang berjudul "*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)*". Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan variabel Program Keluarga Harapan (PKH) dan variabel kesejahteraan masyarakat dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Dyah Ayu dengan penelitian ini adalah penelitian Dyah Ayu hanya meneliti variabel PKH dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai dua variabel yaitu alokasi dana desa dan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Langsa.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Winda Jayanti tahun 2018 yang berjudul "*Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Pasar X Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang*" memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaannya ialah sama-sama meneliti mengenai Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan perbedaan penelitian Winda dengan penelitian ini adalah penelitian Winda hanya meneliti dengan satu

variabel PKH, sedangkan penelitian ini meneliti menggunakan dua variabel yaitu alokasi dana desa dan PKH. Selain itu penelitian Winda menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Nur Pratiwi tahun 2015 yang berjudul *Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)* memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaan penelitian Ratih dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai variabel Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan perbedaan penelitian Ratih dengan penelitian ini adalah penelitian Ratih hanya meneliti dengan satu variabel PKH, sedangkan penelitian ini meneliti menggunakan dua variabel yaitu alokasi dana desa dan PKH. Selain itu penelitian Ratih menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Helen Florensia tahun 2018 yang berjudul *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kec.Grogol, Kab. Kediri*. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai alokasi dana desa dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Helen hanya meneliti dengan

satu variabel alokasi dana desa, sedangkan penelitian ini meneliti menggunakan dua variabel yaitu alokasi dana desa dan PKH.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nova Sulasri tahun 2016 yang berjudul *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Peningkatan Pembangunan Fisik Desa Lakopodo Kecamatan Waropute Kabupaten Muna*. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai alokasi dana desa dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Nova hanya meneliti dengan satu variabel alokasi dana desa, sedangkan penelitian ini meneliti menggunakan dua variabel yaitu alokasi dana desa dan PKH.

## 1.7 Metode Penelitian

Kata metode berasal dari Bahasa Yunani "*Methodos*" yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Menurut I Made, metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.<sup>22</sup> Sedangkan kata penelitian atau riset berasal dari Bahasa Inggris *research* yang artinya proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu sistematika, metodologi ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang

---

<sup>22</sup>I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: ANDI, 2016), hal.69.



baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah yang setiap saat dapat timbul di masyarakat.<sup>23</sup>

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.<sup>24</sup> Jadi, metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Metode penelitian mencakup alat dan prosedur penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mengungkapkan gejala secara holistik–konstektual (secara menyeluruh dan sesuai dengan kontek/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri.<sup>25</sup> Menurut Ahmadi, penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya.<sup>26</sup> Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup>Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hal. 111.

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup> Ahmad Tanzeh, *pengantar metode penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2019), hal 101 - 102

<sup>26</sup>Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2019), hal. 2.

<sup>27</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*. (Jakarta: PrenadaMedia, 2015), hal. 90

### 1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Baro, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2021.

### 1.7.3 Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah kepala Desa Gampong Baro, Pengawas bantuan PKH dan masyarakat Gampong Baro, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa penerima alokasi dana desa dan PKH. Adapun nama-nama informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Pekerjaan
1.	Rizky Andrian, S.STP	Pj Geuchik Gampong Baro
2.	Islahul Kholil, SH	Pengawas Bantuan PKH
3.	Erna Santi	Ibu rumah tangga
4.	Deva herlina	Ibu rumah tangga
5.	Salamah	Berdagang
6.	Sujannah	Petani
7.	Maimunah	Ibu rumah tangga
8.	Nurhaya	Petani

### 1.7.4 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah suatu data yang didapat dari sumber pertama, yaitu dari individu atau perseorangan.<sup>28</sup> Sumber data yang didapatkan pada penelitian ini yaitu melalui wawancara yang dilakukan peneliti pada

---

<sup>28</sup>Husein Umar, *Metode Riset bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 8

masyarakat Gampong Baro penerima pemanfaatan alokasi dana desa dan PKH.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, literatur dan artikel yang didapat dari *website* atau data yang berasal dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung. Namun data-data ini mendukung pembahasan dari penelitian. Untuk itu beberapa sumber buku atau data yang akan membantu mengkaji secara kritis yaitu berkaitan dengan tema penelitian tersebut.<sup>29</sup>

### **1.7.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### **1. Observasi**

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena yang diteliti baik langsung maupun tidak langsung.<sup>30</sup> Observasi atau yang disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra. Observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik langsung yakni observasi yang dilakukan dengan cara peneliti datang langsung ketempat tujuan observasi dengan menentukan kesepakatan dengan sumber informasi tentang

---

<sup>29</sup>Lexy.J.Moleong,*Metode Penelittian Kualitatif (edisi revisi)*, (PT Remaja Rosdakarya Offset:Bandung,2016),hal.160.

<sup>30</sup> Sutriano Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta:Andi Offset, 2017), hal.151.

waktu, tempat dan alat apa saja yang boleh digunakan dalam observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan observasi deskriptif untuk mengetahui tentang gambaran umum Gampong Baro Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa.

## 2. Wawancara

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang dilakukan berdasarkan pertanyaan dengan maksud dapat mengontrol dan mengatur dalam wawancara.<sup>31</sup> Wawancara terstruktur merupakan wawancara dengan menyiapkan daftar pertanyaan, sehingga peneliti tidak boleh secara bebas menggali informasi dari informan sepanjang tidak berhubungan dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terdahulu. Hasil wawancara ini dituangkan dalam bentuk tulisan/catatan lapangan yang telah disediakan oleh peneliti.<sup>32</sup>

Wawancara dilakukan diawali dari pertanyaan-pertanyaan hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus. Sehingga responden seolah-olah tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai. Pihak-pihak yang diwawancarai pada penelitian ini adalah kepala desa atau geuchik Gampong Baro dan masyarakat penerima alokasi dana desa dan PKH di Gampong Baro.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk wawancara pada penelitian ini adalah teknik *snowball sampling*. Teknik *Snowball sampling* adalah metode sampling dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden lainnya.<sup>33</sup> Teknik *Snowball sampling* juga merupakan

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 132.

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>Lexy.J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*,(PT Remaja Rosdakarya Offset:Bandung, 2016),hal.52.

suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi tentang jawaban yang diperlukan untuk penelitian. Jumlah responden awal yang diperlukan adalah 1-2 orang. Wawancara yang dilakukan kepada responden secara bergulir kepada responden awal yang berjumlah 1-2 orang. Apabila jawaban-jawaban dari responden awal belum memenuhi jawaban untuk keperluan penelitian maka responden digulir kembali atau ditambah lagi dan berhenti bergulir apabila seluruh jawaban yang diperlukan penelitian terjawab.<sup>34</sup>

### **3. Dokumentasi**

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan alat bantu berupa kamera. Kamera yang ada digunakan untuk mengambil gambar yang ada di lapangan. Gambar yang diambil bisa digunakan sebagai dokumentasi dalam penelitian. Adapun gambar yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Selain kamera peneliti juga menggunakan *tape recorder* yang digunakan untuk merekam semua isi wawancara agar tidak terjadi kehilangan pada saat wawancara.<sup>35</sup>

#### **1.7.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu meliputi (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan.

---

<sup>34</sup>Nina Nurdiani, *Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan*, (Comtech Vol. 5 No. 2 Desember 2014), hal. 1114

<sup>35</sup>*Ibid.*

1. Reduksi data adalah suatu proses kegiatan menyelesaikan dan menyederhanakan suatu data yang diperoleh dari awal pengumpulan data sampai penyusunan laporan penelitian.
2. Penyajian data dilakukan dalam rangka mengorganisasikan hasil reduksi dengan cara menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi sehingga dapat memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan merupakan pengungkapan akhir terhadap hasil penafsiran, evaluasi dan tindakan.<sup>36</sup>

#### **1.7.7 Pengecekan Keabsahan Data**

Penetapan keabsahan suatu data memerlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferbility*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Dalam penelitian ini, untuk pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan criteria derajat kepercayaan (kredibilitas). Adapun teknik pemeriksaan data dalam criteria derajat kepercayaan ini sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Perpanjangan keikut-sertaan
2. Ketekunan pengamatan
3. Triangulasi
4. Pengecekan sejawat

---

<sup>36</sup>S. Margono, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal. 37-41

<sup>37</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 48.

5. Kecukupan referensial
6. Kajian kasus negatif
7. Pengecekan anggota

Peneliti pada penelitian ini hanya menggunakan tiga teknik saja, yakni ketekunan pengamatan, triangulasi dan pengecekan teman sejawat. Adapun penjelasan dari teknik yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.<sup>38</sup> Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. Dalam hal ini peneliti menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang susah difahami dengan cara yang biasa.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>39</sup> Data tersebut bias dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya. Maka peneliti perlu melakukan triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga ada triangulasi dari

---

<sup>38</sup>Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 52.

<sup>39</sup>Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 53

sumber/informan, triangulasi dari teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Triangulasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi sumber berarti peneliti menggunakan sumber yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dengan teknik yang sama.

Triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan hasil akhir penelitian yang berupa rumusan informasi dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias dan subjektivitas penelitiannya temuan yang dihasilkan. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

### 3. Pemeriksaan teman sejawat.

Pemeriksaan teman sejawat adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan yang sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat *me-review* persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan.<sup>40</sup> Pada penelitian ini, pengecekan teman sejawat yang dimaksudkan adalah mendiskusikan proses dan hasil penelitian dengan dosen pembimbing atau teman mahasiswa yang sedang atau telah mengadakan penelitian kualitatif atau orang yang berpengalaman mengadakan penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan dengan harapan peneliti mendapatkan masukan-masukan baik dari metodologi maupun konteks penelitian.

---

<sup>40</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 50.



## **1.8 Sistematika Pembahasan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Bab ini membahas tentang alokasi dana desa, program keluarga harapan, dan kesejahteraan.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mencakup gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran-saran tersebut disusun berdasarkan hasil analisis pada bab IV sebelumnya.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1 Dana Desa

##### 2.1.1 Pengertian Dana Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh komunitas manusia dalam lingkup kecil yang saling berinteraksi satu dengan yang lain, memiliki tatanan sosial yang mengatur kehidupan masyarakatnya melalui tradisi, adat istiadat dan hukumnya yang relatif mandiri. Desa kini menjadi daerah yang istimewa dan mandiri berada dalam wilayah kabupaten dan berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai dengan aspirasi dan social budaya masyarakat.<sup>41</sup>

Menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>42</sup> Sedangkan menurut Hargono, dana desa adalah dana bantuan yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang

---

<sup>41</sup>Riyanto, *Pengaruh Penyaluran Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), hal. 20

<sup>42</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 1 ayat 1

pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.<sup>43</sup>

ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa yang pengelolaannya terintergrasi dalam APBDesa. Maka secara garis besar kerangka pemikiran penelitian akuntabilitas pengelolaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa.

Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut.

---

<sup>43</sup> Didiek Setiabudi Hargono, *Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali*, Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2017), hal. 26.

Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum Dana Desa mencapai 10% anggaran Dana Desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari program yang berbasis Desa. Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis Desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa.<sup>44</sup>

Dalam hal Dana Desa telah dipenuhi sebesar 10% dari total Dana Transfer ke Daerah, penganggaran sepenuhnya mengikuti mekanisme penganggaran dana Bendahara Umum Negara yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sumber Dana Desa yang diusulkan oleh kementerian/lembaga dan yang ditetapkan oleh Menteri akan ditempatkan sebagai Belanja Pusat nonkementerian/lembaga sebagai cadangan Dana Desa. Cadangan Dana Desa tersebut diusulkan oleh Pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang- Undang APBN. Cadangan Dana Desa yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat akan ditetapkan sebagai Dana Desa yang merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah dan Desa.

---

<sup>44</sup> Nurcholis, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama, 2020), hal. 29

Mekanisme tersebut ditempuh agar pemenuhan Dana Desa tetap terlihat adanya pengalihan Belanja Pusat ke Dana Desa berupa Dana Transfer ke Daerah. Selain itu, mekanisme tersebut juga memberikan komitmen kuat kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk lebih memberdayakan Desa.<sup>45</sup>

Besaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke Desa dalam 2 (dua) tahap. Pada tahap pertama, Menteri mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah Desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis.

Pada tahap kedua, berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota mengalokasikan Dana Desa kepada setiap Desa. Bupati/walikota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot variabel tingkat kesulitan geografis Desa sebagai salah satu variabel perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi.

### **2.1.2 Penyaluran Dana Desa**

Penyaluran dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan untuk Desa dengan tujuan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal.30

Menurut Riyanto, penyaluran dana desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah untuk disalurkan kepada setiap Desa dengan tujuan digunakan untuk pembangunan desa agar menjadi yang lebih baik<sup>46</sup>

Penyaluran dari RKUN ( Rekening Kas Umum Negara ) ke RKUD  
( Rekening Kas Umum Daerah ):

- a. Tahap I sebesar 60% paling cepat Maret dan paling lambat Juli, dengan persyaratan:
  - 1) Perda APBD
  - 2) Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
  - 3) Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan Dana Desa TA sebelumnya.
- b. Tahap II sebesar 40% paling cepat bulan Agustus dengan persyaratan:
  - 1) Laporan Dana Desa Tahap I telah disalurkan ke RKD paling kurang 90%.
  - 2) Laporan Dana Desa Tahap I telah diserap oleh Desa rata-rata paling kurang 75%.
  - 3) Rata-rata capaian output paling kurang 50%.

### **2.1.3 Tujuan Penyaluran Dana Desa**

Tujuan penyaluran dana desa adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di Desa.
- b. Mengentaskan kemiskinan.

---

<sup>46</sup> Riyanto, *Pengaruh Penyaluran Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), hal. 22.

- c. Memajukan perekonomian Desa.
- d. Mengatasikesenjangan pembangunan antar Desa.
- e. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.<sup>47</sup>

#### **2.1.4 Penggunaan Penyaluran Dana Desa**

Prinsip Penggunaan penyaluran Dana Desa:

- a. Keadilan adalah mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan.
- b. Kebutuhan prioritas adalah mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
- c. Kewenangan Desa adalah mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- d. Partisipatif adalah mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa adalah pelaksanaan secara pendayagunaan sumber daya akan Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.
- f. Tipologi Desa adalah mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa:

---

<sup>47</sup>Kementerian Keuangan RI, *Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*, Jakarta Kemenkeu, 2017), hal. 18.

a. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan Desa

1) Sarana Prasarana Desa terdiri dari:

- a) Lingkungan pemukiman antara lain pembangunan rumah sehat dan tempat pembuangan sampah.
- b) Transportasi antara lain jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa dan tambatan perahu.
- c) Energi antara lain pembangkit listrik, tenaga diesel dan jaringan distribusi tenaga listrik.
- d) Informasi dan komunikasi antara lain jaringan internet, telepon umum dan website Desa.

2) Sarana Prasarana Sosial Pelayanan Dasar terdiri dari:

- a) Kesehatan masyarakat antara lain air bersih, MCK, posyandu dan polindes.
- b) Pendidikan dan kebudayaan antara lain perpustakaan Desa.
- c) Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa terdiri dari:
  1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan antara lain embung desa, irigasi desa, kapal penangkap ikan dan kandang ternak.
  2. Usaha ekonomi pertanian atau yang lainnya berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran antara lain lumbung desa, pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi dan peralatan bengkel



kendaraan bermotor.

3. Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup terdiri

dari:

a. Kesiap siagaan menghadapi bencana alam.

b. Penanganan bencana alam.

c. Penanganan kejadian luar biasa lainnya.

d. Pelestarian lingkungan hidup.

e. Sarana Prasarana lainnya.

d) Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa

e) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.

f) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa.

g) Pengembangan ketahanan masyarakat Desa.

h) Pengembangan sistem informasi Desa.

i) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.

j) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan atau BUMDesa bersama.

k) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi dan kelompok masyarakat, koperasi dan atau lembaga ekonomi masyarakat

Desa lainnya.

- l) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- m) Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- n) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya.
- o) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ketetapan dalam musyawarah Desa.<sup>48</sup>

## **2.2 Alokasi Dana Desa**

### **2.2.1 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% , yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.<sup>49</sup> Sedangkan menurut Nurcholis, alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan

---

<sup>48</sup>Kementerian Keuangan RI, *Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*, Jakarta Kemenkeu, 2017), hal. 21-22.

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1), hal. 29

pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.<sup>50</sup>

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus<sup>51</sup>. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.<sup>52</sup>

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 %<sup>53</sup>.

Berdasarkan pengertian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara

---

<sup>50</sup>Nurcholis, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama, 2020), hal. 30.

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4), hal. 41

<sup>52</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 1 Butir 12.

<sup>53</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.

proporsional.

### 2.2.2 Konsep Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Kebijakan (*policy*) adalah solusi atas suatu masalah. Kebijakan seringkali tidak efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan masalah. Dengan kata lain, kebijakan sebagai obat seringkali tidak manjur bahkan mematikan, akibat diagnosa masalah atau penyakitnya keliru. Kebijakan dipelajari dalam ilmu kebijakan (*policy science*), yaitu ilmu yang berorientasi kepada masalah kontekstual, multi disiplin, dan bersifat normatif, serta dirancang untuk menyoroti masalah fundamental yang sering diabaikan, yang muncul ketika warga negara dan penentu kebijakan menyesuaikan keputusannya dengan perubahan-perubahan sosial dan transformasi politik untuk melayani tujuan-tujuan demokrasi.<sup>54</sup>

Alokasi dana desa (ADD) adalah manifestasi kabupaten dalam memenuhi hak-hak dasar desa dalam memberikan pelayanan publik. Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan alokasi dana desa (ADD) adalah:<sup>55</sup>

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya

---

<sup>54</sup> Dunn, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2017), hal.13.

<sup>55</sup>Dunn, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2017), hal.15

dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

### **2.2.3 Dasar-Dasar Penghitungan Alokasi Dana Desa**

Dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Perhitungan ADD untuk masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus adil dan merata.
- b. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM.
- c. Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu (misalnya: kemiskinan, penduduk, pendidikan, keterjangkauan, pendidikan dasar, dan wilayah, jumlah komunitas, potensi desa). Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP.

---

<sup>56</sup>Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2015), hal. 40

- d. Besarnya ADDM adalah 60 persen dari jumlah ADD dan besarnya ADDP (dana proporsional) adalah 40 persen dari jumlah ADD.
- e. Perhitungan ADD dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM dan Pemdes)
- f. Rincian perhitungan ADD masing-masing desa ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Penetapan Alokasi Dana Desa yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Penetapan dan hasil perhitungan ADD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Penetapan dan hasil perhitungan ADD dimaksud diberitahukan kepada desa selambat-lambatnya bulan Agustus setiap tahunnya.
3. Data variabel independen utama dan variabel independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten pada bulan Maret untuk penghitungan ADD tahun berikutnya.

#### **2.2.4 Prinsip-prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip berikut ini:<sup>57</sup>

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.

---

<sup>57</sup>Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2015), hal. 42.

2. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
4. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

#### **2.2.5 Dasar-Dasar Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang no 6 tahun 2004 tentang desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 februari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 perihal Tanggapan atas Pelaksanaan ADD.
7. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa dalam proses perubahan.
8. Peraturan Walikota Langsa No 8 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa di arahkan pada kegiatan-kegiatan skala prioritas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa. penggunaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Walikota Langsa No 8 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) untuk Belanja Tidak Langsung dan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) untuk Belanja Langsung.
2. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam program dan kegiatan Pemerintah Desa.
3. Rincian alokasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan bupati.
4. Penggunaan untuk belanja tidak langsung sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. belanja aparatur desa
  - b. belanja non aparatur desa.
  - c. belanja bunga.
  - d. belanja hibah.
  - e. belanja bantuan sosial.
  - f. belanja bantuan keuangan.
  - g. belanja tak terduga.
  - h. Besaran penghasilan dan tunjangan Aparatur Desa didasarkan pada tipologi desa,tingkat pendidikan serta besaran Besar Dana yang



dikelola, ditetapkan dalam Surat keputusan Bupati.

- i. Penggunaan belanja langsung sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) yang tertuang dalam program dan kegiatan didasarkan pada prioritas kebutuhan masyarakat desa, kemampuan keuangan desa serta urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa
- j. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempedomani peraturan daerah dan peraturan bupati penyerahan urusan pemerintah kabupaten kepada desa.

#### **2.2.6 Indikator Alokasi Dana Desa**

Adapun indikator alokasi dana desa adalah sebagai berikut;<sup>58</sup>

##### **1. Perencanaan**

Perencanaan adalah suatu proses rencana awal yang akan dilakukan. Jadi sebelum dilakukan pendistribusian dana desa, sebelumnya dilakukan perencanaan alokasi dana desa terlebih dahulu untuk mengetahui untuk apa saja dana desa akan dipergunakan.

##### **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program yang sudah ditentukan. Jadi pelaksanaan alokasi dana merupakan pelaksanaan kegiatan pengalokasian dana desa berdasarkan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya.

---

<sup>58</sup> Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2015), hal. 41.

### 3. Pelaporan

Pelaporan adalah proses, cara dalam melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi pelaporan alokasi dana desa yang dimaksud adalah catatan laporan yang ditulis dan dirincikan sesuai dengan hasil pelaksanaan yang sudah dilakukan agar dapat dipertanggung jawabkan

### 4. Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi kesalahan dapat dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan). Jadi pertanggung jawaban alokasi dana yang dimaksud adalah kesediaan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan.

## **2.3 Program Keluarga Harapan (PKH)**

### **2.3.1 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan pemerintah untuk menuntaskan permasalahan kemiskinan di Indonesia. PKH bukan merupakan lanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu Rumah Tangga Masyarakat (RTM) dalam mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada

masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Sebagai sebuah program bantuan social bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai Fasilitas Layanan Kesehatan (FASKES) dan fasilitas Layanan Pendidikan (FASDIK) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.<sup>59</sup>

### **2.3.2 Tujuan Program Keluarga Harapan**

Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat dalam jangka pendek PKH diharapkan mampu membantu Keluarga Miskin (KM) mengurangi beban pengeluaran. Pada jangka menengah PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Tujuan khusus PKH meliputi empat hal yaitu:<sup>60</sup>

1. Meningkatkan status sosial ekonomi RTM.

---

<sup>59</sup> TNP2K, Panduan Umum, *Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta:Kementrian Sosial RI, 2017), hal. 3.

<sup>60</sup>TNP2K, Panduan Umum, *Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta:Kementrian Sosial RI, 2017), hal. 5

2. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTM.
4. Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan anak-anak RTM.

### **2.3.3 Sasaran Kepesertaan Program Keluarga Harapan**

Kriteria penerima bantuan PKH adalah rumah tangga sangat miskin sesuai dengan kriteria BPS yang memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak yang berusia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD/MI,SLTP/MTS dan anak yang berusia 15-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Selain kriteria tersebut maka mereka tidak mendapatkan bantuan dari program tersebut, meskipun dalam data BPS.<sup>61</sup>

Penggunaan bantuan PKH diajukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Karena bantuan PKH akan lebih efektif dan terarah jika penerima bantuannya adalah Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan. Dalam kartu peserta PKH yang tercantum adalah Ibu atau wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga.

### **2.3.4 Syarat dan Kriteria Penerima PKH dalam Bidang Pendidikan**

Adapun syarat-syarat dalam bidang pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin.

---

<sup>61</sup>Buku Kerja Pendamping PKH, 2018. hal. 10.

Syarat-syarat penerima PKH dalam bidang pendidikan yaitu:<sup>62</sup>

- a. Anak penerima PKH pendidikan yang berusia 7-18 dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri ke sekolah formal atau non formal
- b. Hadir sekurang kurangnya 85% tatap muka.
- c. Jika anak-anak usia 7-18 tahun tersebut tidak bisa didaftarkan di sekolah formal atau non formal karena alasan yang tidak bisa diatasi oleh orang tuanya, maka keluarga ini tetap berhak menerima bantuan asalkan terus berusaha memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan yang sesuai paling tidak untuk tahun berikutnya.

Kriteria penerima PKH ini yakni RTSM yang memiliki ibu hamil, nifas atau anak balita, prasekolah dan atau anak usia sekolah 7-8 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Jika anak usia 7-18 tahun yang terdaftar di sekolah namun tidak bias hadir sekurang kurangnya 85% tatap muka dikarenakan alasan-alasan yang tidak dapat diatasi oleh orang tuanya (terjadi bencana alam, ketidakhadiran guru, tidak ada transportasi umum, sakit dan sebagainya), maka keluarga ini akan diberi sanksi. Peran pendamping adalah memperhatikan kasus-kasus seperti ini secara khusus dan segera melaporkannya ke UPPKH Kabupaten/Kota lewat laporan harian maupun bulanan.

Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu merupakan Program Nasional maupun lokal. Bantuan PKH bukanlah pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya

---

<sup>62</sup>TNP2K, Panduan Umum, *Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta:KementrianSosialRI,2017), hal.24

seperti seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anaknya ke sekolah dan jika peserta tidak memenuhi syarat yang telah disetujuinya, maka jumlah bantuan akan dikurangi, jika mereka tetap tidak memenuhi komitmen pada periode berikutnya, maka kepesertaan tersebut akhirnya dicabut.

Akan tetapi jika kemudian peserta mencoba memenuhi persyaratan yang diembannya, namun pelayanan tidak tersedia, atau terdapat kendala yang tidak dapat diselesaikan di lapangan. Maka pendamping dapat membantu peserta mengisi formulir pengaduan dan menindaklanjuti sesuai prosedur yang ada di sistem pengaduan masyarakat<sup>63</sup>

## 2.4 Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan,kesukaran dan sebagainya). Sementara kata sejahtera berasal dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan,“catera”adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tenteram, baik lahir maupun batin.<sup>64</sup>

Kesejahteraan selalu dikaitkan dengan materi, dimana semakin tinggi produktivitas maka pendapatan yang dihasilkanpun akan semakin tinggi.Ukuran tingkat kesejahteraan lainnya juga dapat dilihat dari non materi melalui tingkat

---

<sup>63</sup>*Ibid*, hal. 25

<sup>64</sup>Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: RefikaAditama, 2017),hal. 8

pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik.<sup>65</sup>

Menurut al-Ghazali dalam Rohman, kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*Maqashid al-Syari'ah*), dimana manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber- sumber kesejahteraan,yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>66</sup>

Kesejahteraan merupakan impian setiap individu. Kesejahteraan merupakan keadaan dimana seseorang merasa nyaman,tentram,bahagia,serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>67</sup>

#### 1. Kesejahteraan menurut BKKBN

Indikator keluarga sejahtera pada dasarnya berangkat dari pokok pikiran yang terkandung di dalam undang-undang no.10 tahun 1992 disertai asumsi bahwa kesejahteraan merupakan variabel komposit yang terdiri berbagai indikator yang spesifik dan operasional. Untuk mengukur derajat kesejahteraan para anggotanya dan sekaligus sebagai pegangan untuk melakukan intervensi, maka indikator tersebut selain harus memiliki validitas yang tinggi, juga

---

<sup>65</sup>Ziaudin Sardardan Muhammad Nafik, *Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah*”, Jurnal Ekonomi Syariah Teoridan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei 2016. hal. 53.

<sup>66</sup>Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*, (Surabaya:Bina Ilmu, 2010). hal. 114.

<sup>67</sup><http://bkkbn.jatim.go.id/bkkbn-jatim/html/indikasi.html>. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2021.

dirancang sedemikian rupa, sehingga cukup sederhana dan secara operasional dapat dipahami dan dilakukan oleh masyarakat di desa.

Berdasarkan dasar pemikiran di atas, maka indicator atau criteria dari keluarga sejahtera yang ditetapkan adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

a. Keluarga Pra Sejahtera

Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan.

b. Keluarga Sejahtera Tahap I

Adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu:

1. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga.
2. Padaumumnya seluruh anggota keluarga makan 2x sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja atau sekolah dan bepergian.
4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana atau petugas kesehatan.

c. Keluarga Sejahtera Tahap II

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi criteria keluarga

---

<sup>68</sup>*Ibid.*



sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis yaitu:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
2. Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru pertahun.
4. Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi tiap penghuni rumah.
5. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
6. Paling kurang 1 orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas mempunyai penghasilan tetap.
7. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bias membaca tulisan latin.
8. Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.
9. Bila memiliki anak 2 orang atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).

d. Keluarga Sejahtera Tahap III

Yaitu keluarga yang memenuhi syarat pengembangan keluarga II, harus pula memenuhi syarat berikut ini:

1. Memenuhi upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
2. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
3. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.

4. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya.
5. Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang 1kali / 6 bulan.
6. Dapat memperoleh beritadari suratkabar/TV/majalah.
7. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi setempat.

e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Yaitu keluarga yang memenuhi syarat pengembangan keluarga Sejahtera Tahap III, harus pula memenuhi syarat berikut ini:

1. Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materiil.
2. Kepala keluarga antau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/ institusi masyarakat.

f. Keluarga Miskin

Adalah keluarga pra sejahtera yang tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indicator yang meliputi:

1. Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging/ ikan/ telur.
2. Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.
3. Luas lantai rumah paling kurang  $8 \text{ M}^2$  untuk tiap penghuni.

g. Keluarga Miskin Sekali

Adalah keluarga prasejahtera yang tidak dapat memenuhi salah satu atau

lebih indikator yang meliputi:

1. Pada umumnya seluruh anggota keluarga akan 2x sehari atau lebih.
2. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
3. Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah.

Berdasarkan uraian di atas, adapun indikator kesejahteraan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Kesejahteraan dalam hal Pendidikan
2. Kesejahteraan dalam hal Kesehatan
3. Kesejahteraan dalam hal Ekonomi

---

<sup>69</sup><http://bkkbn.jatim.go.id/bkkbn-jatim/html/indikasi.html>. diakses tanggal 08 Agustus 2021

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **3.1.1 Sejarah Gampong Baro**

Gampong Baro adalah salah satu gampong dalam wilayah administrasi Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Menurut legenda masyarakat nama Baro berasal dari pemecahan Desa Langsa Lama, seperti Gampong-Gampong lainnya di Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Gampong Baro merupakan dalam wilayah perkotaan.

Gampong Baro terdiri dari lima dusun, yaitu Dusun Seni, Dusun Damai, Dusun Sopan, Dusun Amal dan Dusun Mulia. Berikut ini adalah daftar nama-nama Geuchik sesuai dengan periodenya;

1. M. Daud : 1963 s/d 1987
2. Zainal Abidin : 1987 s/d 1988
3. Abdul Halim : 1988 s/d 1995
4. Rusdi Djumiran : 1995 s/d 2005
5. Syahlan : 2005 s/d 2005
6. Wahyu Sadli : 2005 s/d 2008
7. Hanafiah. K : 2012 s/d 2018
8. Wahyu Sadli : 2018 s/d 2021
9. Pj Geuchik : 2021 s/d 2024

### 3.1.2 Visi dan Misi Gampong Baro

Adapun visi dari Gampong Baro Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa adalah “menjadikan Gampong Baro menjadi lebih baik.” Sedangkan misi dari Gampong Baro Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa adalah “membuat Gampong Baro lebih baik.”

### 3.1.3 Luas dan Jumlah penduduk Gampong Baro

Gampong Baro Langsa Lama Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Provinsi Aceh dengan luas wilayah 44 Ha. Jarak Gampong dengan pusat Kecamatan yaitu 4km. Jumlah penduduk Gampong Baro berjumlah 1901 jiwa yang terdiri dari laki-laki 933 jiwa dan perempuan 968 jiwa. Adapun jumlah penduduk Gampong Baro berdasarkan klarifikasi usia dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Jumlah penduduk Gampong Baro berdasarkan usia**

Usia	Laki-Laki	Perempuan
0 – 6 tahun	121 jiwa	113 jiwa
7 – 18 tahun	212 jiwa	219 jiwa
19 – 56 tahun	501 jiwa	525 jiwa
57 – seterusnya	99 jiwa	111 jiwa
Total	933 jiwa	968 jiwa

### 3.1.4 Batas-Batas Wilayah Gampong Baro Langsa Lama

Adapun batas-batas wilayah Gampong Baro Langsa Lama adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gampong Alur Beurawe
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Gampong Meurandeh Dayah

3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gampong Baroh Langsa Lama
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Gampong Teungoh

### **3.1.5 Rincian Anggaran Dana Desa di Gampong Baro**

Adapun rincian dana desa di Gampong Baro, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

#### **A. Pendapatan Gampong**

1. Pendapatan GP. Baro : Rp. 1.444.912.790
  - a. Dana Desa : Rp. 803.845.000
  - b. Alokasi Dana Desa : Rp. 601.843.431
  - c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota:  
Rp. 28.874.359
  - d. Pendapatan Lain-Lain : Rp.10.350.000


#### **B. Belanja**

1. Belanja : Rp. 1.452.467.403
2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong :Rp. 560.688.080
3. Bidang Pembangunan Gampong :Rp. 223.300.000
4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong :Rp. 349.495.000
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong : Rp.257.332.000
6. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak: Rp. 61.652.323

#### **C. Pembiayaan**

1. Pembiayaan : Rp. 7.554.613,06
2. SILPA tahun sebelumnya : Rp. 7.554.613,06

### 3.1.6 Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Gampong Baru



### 3.2 Karakteristik Responden

Sampel dalam penelitian ini yaitu Bapak Rizky Andrian, S.STp sebagai Pj. Geuchik Gampong Baro, Bapak Islahul Kholil, SH sebagai pengawas bantuan PKH di Gampong Baro dan beberapa penerima manfaat alokasi dana desa dan PKH di Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa pada penelitian ini yang berjumlah enam orang. Adapun karakteristik responden penerima manfaat alokasi dana desa dan PKH pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Penerima PKH di Gampong Baro Kota Langsa**

No	Nama	Jumlah Tanggungan Anak	Pekerjaan Suami
1.	Erna Santi	3	Serabutan
2.	Deva herlina	4	Tukang Becak
3.	Salamah	3	Serabutan
4.	Sujannah	2	Tukang Becak
5.	Maimunah	3	Tukang Bangunan
6.	Nurhaya	4	Petani

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa enam orang yang menerima manfaat PKH di Gampong Baroh Kota Langsa tergolong rumah tangga miskin. Mereka bekerja serabutan, tukang becak, tukang bangunan dan petani yang tidak memiliki penghasilan tetap. Namun mereka masih memiliki tanggungan anak yang wajib untuk dipenuhi segala kebutuhan sekolahnya.

### 3.3 Hasil Penelitian

#### 3.3.1 Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Baro

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan



keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Sebelum dilakukan pengalokasian dana desa kepada masyarakat, maka hal pertama yang harus dilakukan ialah membuat perencanaan untuk mengetahui apakah perencanaan alokasi dana desa sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa. Demikian halnya dengan pengalokasian dana desa yang dilakukan di Gampong Baro. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara peneliti dengan Geuchik dan penerima manfaat alokasi dana desa di Gampong Baroh Kota Langsa yang menjelaskan mengenai apakah perencanaan alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa adalah sebagai berikut:

Menurut Geuchik Gampong Baro:

“Ya, dari pemerintah Gampong dalam merencanakan pengelolaan dana desa kami akan selalu melakukan musyawarah dengan masyarakat gampong untuk mengetahui apa saja yang sedang dibutuhkan Gampong dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan Gampong.”<sup>70</sup>

Menurut Pengawas dana bantuan PKH Gampong Baro:

“Ya. Perencanaan alokasi dana desa dibuat berdasarkan apa yang dibutuhkan desa. Perencanaan dilakukan dengan musyawarah dengan seluruh perangkat desa dan juga masyarakat setempat dan dihadiri pengawas, agar perencanaan yang dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa.”<sup>71</sup>

Ibu Erna menyatakan bahwa;

“Untuk selama ini menurut saya alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa”.<sup>72</sup>

Ibu Sujannah menyatakan bawa;

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Baro, Pada Tanggal 15 Oktober 2021.

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Pengawas bantuan PKH di Gampong Baro, Pada Tanggal 20 Oktober 2021.

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Erna Santi, Pada Tanggal 16 Oktober 2021.

“Ya.. menurut saya selama ini alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa.”<sup>73</sup>

Ibu Maimunah menyatakan bahwa;

“Kalau menurut saya belum. Masi ada masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan alokasi dana desa tapi nyatanya tidak menerimanya.”<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu-Ibu penerima manfaat alokasi dana desa di Gampong Baroh mengenai apakah perencanaan alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa.

Setelah dilakukan perencanaan, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan dalam pengalokasian dana desa ialah pelaksanaan. Tahap pelaksanaan alokasi dana desa dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan alokasi dana desa sudah dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya atau belum. Demikian halnya yang dilakukan di Gampong Baro, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan geuchik dan beberapa penerima alokasi dana desa diketahui bahwa:

Menurut Geuchik Gampong Baro:

“Ya tentu saja, dalam setiap penggunaan alokasi dana desa harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya, jika ada yang tidak sesuai dengan perencanaan, maka harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan perangkat desa dan harus dapat dilaporkan dengan rinci.”<sup>75</sup>

Menurut Pengawas dana bantuan PKH Gampong Baro:

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sujannah, Pada Tanggal 16 Oktober 2021.

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Maimunah, Pada Tanggal 16 Oktober 2021.

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Baro, Pada Tanggal 15 Oktober 2021.

“Selama ini yang saya amati di Gampong Baro semuanya berjalan sebagaimana mestinya, pelaksanaan alokasi dana desa memang dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan.”<sup>76</sup>

Ibu Erna menyatakan bahwa;

“Ya sebelum melakukan pelaksanaan alokasi dana, maka sebelumnya harus dibuat perencanaan terlebih dahulu dan pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat”.<sup>77</sup>

Ibu Deva juga menyatakan bahwa;

“Saya kurang tau kalau tentang perencanaannya sebelumnya seperti apa ya.. Cuma yang saya tau untuk kebutuhan desa saat ini dana desa sudah digunakan dengan baik.”<sup>78</sup>

Ibu Salamah juga menyatakan bahwa;

*“Ya tentu saja. Karena pelaksanaan alokasi dana desa harus berdasarkan perencanaan yang telah dibuat terlebih dahulu.”*<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa di Gampong Baroh sudah dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya dan apabila ada yang tidak sesuai dengan perencanaan, maka harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan perangkat desa dan harus dapat dilaporkan dengan rinci.

Setelah dilakukan perencanaan dan pelaksanaan, maka tahap selanjutnya dalam pengalokasian dana desa ialah pelaporan. Setiap dana desa yang diberikan oleh pemerintah harus dibuat laporan yang berisikan semua pengeluaran yang dilakukan menggunakan dana desa. Laporan dana desa juga harus dibuat dengan jelas dan rinci. Demikian halnya dengan yang dilakukan di Gampong Baro Kota

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Pengawas bantuan PKH di Gampong Baro, Pada Tanggal 20 Oktober 2021.

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Erna Santi, Pada Tanggal 16 Oktober 2021.

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Deva Herlina, Pada Tanggal 17 Oktober 2021.

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Salamah, Pada Tanggal 17 Oktober 2021.

Langsa, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan geuchik Gampong Baro dan beberapa orang penerima alokasi dana desa mengenai apakah setiap pengeluaran dana desa di Gampong Baro sudah dilakukan pelaporan yang ditulis dan dirincikan sesuai dengan hasil pelaksanaan yang sudah dilakukan, maka diketahui hasil wawancara sebagai berikut;

Menurut Geuchik Gampong Baro:

“Ya tentu saja. Semua pengeluaran dari dana desa, selalu kami laporkan secara tertulis dengan rinciannya yang lengkap.”<sup>80</sup>

Menurut Pengawas dana bantuan PKH Gampong Baro:

“Ya, saya selalu rutin mengawasi laporan dana desa di Gampong Baro, dan selama ini yang saya amati laporan yang dibuat selalu rinci dan sudah sesuai dengan pelaksanaan yang sudah ditentukan, jika ada kekeliruan, maka saya akan segera meminta laporan untuk ditinjau ulang atau direvisi kembali.”<sup>81</sup>

Ibu Sujannah mengungkapkan bahwa;

“Ya tentu saja. Setiap pengeluaran dana desa harus selalu dilaporkan secara rinci.”<sup>82</sup>

Ibu Nurhaya menyatakan bahwa;

*“Ya semua pengeluaran dan pemasukan dari dana desa Gampong Baro selalu dibuat laporan.”*<sup>83</sup>

Ibu Salamah menyatakan bahwa;

“Ya apapun yang dikeluarkan menggunakan dana desa harus ditulis dan dirincikan dan harus dilaporkan.”<sup>84</sup>

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Baro, Pada Tanggal 15 Oktober 2021.

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Pengawas bantuan PKH di Gampong Baro, Pada Tanggal 20 Oktober 2021.

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sujannah, Pada Tanggal 17 Oktober 2021.

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Nurhaya, Pada Tanggal 17 Oktober 2021.

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Salamah, Pada Tanggal 16 Oktober 2021.

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai apakah setiap pengeluaran dana desa di Gampong Baro sudah dilakukan pelaporan yang ditulis dan dirincikan sesuai dengan hasil pelaksanaan yang sudah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa benar bahwa setiap pengeluaran dana desa di Gampong Baro, Kecamatan Langsa Lama sudah dilakukan pelaporan yang sudah ditulis dan dirincikan sesuai dengan hasil pelaksanaan alokasi dana desa yang sudah dilakukan.

Setelah dilakukan pelaporan dana desa, maka hal berikutnya yang harus dimiliki oleh pengelola dana desa ialah bersedia untuk bertanggung jawab secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan, sebagaimana dengan yang dilakukan di Gampong Baro Kota Langsa. Peneliti melakukan wawancara kepada geuchik Gampong Baro dan penerima alokasi dana desa mengenai apakah pengelola alokasi dana desa di Gampong Baro bersedia untuk mempertanggung jawabkan secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan, maka diketahui hasil wawancara sebagai berikut;

Menurut Geuchik Gampong Baro:

“Ya, kami perangkat desa bekerja sama untuk memajukan Gampong Baro dengan bekerja sesuai dengan bidang kami masing-masing dan bersedia untuk bertanggung jawab secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan kami laporkan.”<sup>85</sup>

Menurut Pengawas dana bantuan PKH Gampong Baro:

---

<sup>85</sup>Hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Baro, Pada Tanggal 15 Oktober 2021.

“Ya itu harus ya, setiap perangkat desa tanpa terkecuali harus bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan.”<sup>86</sup>

Ibu Erna juga menyatakan bahwa;

*“Ya setiap pemasukan dan pengeluaran dari dana desa harus ditulis dan dirincikan dengan jelas dan kemudian dibuat laporannya.”*<sup>87</sup>

Ibu Sujannah mengungkapkan bahwa;

“Ya. Pihak-pihak perangkat desa terkait harus bersedia untuk mempertanggung jawabkan secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan.”<sup>88</sup>

Menurut Ibu Maimunah bahwa;

“Ya harus bersedia bertanggung jawab. Karena itu sudah tugas dari perangkat desa mengenai pelaksanaan alokasi dana desa yang dilaporkan.”<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai apakah pengelola alokasi dana desa di Gampong Baro bersedia untuk mempertanggung jawabkan secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa benar bahwa perangkat desa di Gampong Baroh bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan.

### **3.3.2 Pemanfaatan Dana PKH terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Baro**

Salah satu program sosial yang dikembangkan oleh Pemerintah adalah

---

<sup>86</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Pengawas bantuan PKH di Gampong Baro, Pada Tanggal 20 Oktober 2021.

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Erna Santi, Pada Tanggal 16 Oktober 2021.

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sujannah, Pada Tanggal 17 Oktober 2021

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Maimunah, Pada Tanggal 17 Oktober 2021

Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin. Sebagai imbalannya rumah tangga sangat miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama Program Keluarga Harapan adalah membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin dengan memberikan bantuan dana atau uang tunai.

Program PKH memberikan peluang yang lebih baik dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak. Berdasarkan surat Keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia No. 1293 tahun 2016 tentang Reorganisasi Pelaksanaan PKH Pusat dan Daerah, PKH dialokasikan ke daerah-daerah yang telah memenuhi syarat yang ditentukan. Salah satunya di Gampong Baro Kota Langsa.

Setelah menerima bantuan dana dari PKH, diharapkan aspek kesehatan, ekonomi serta pendidikan masyarakat penerima bantuan PKH di Gampong Baro Kota Langsa mengalami perubahan dan tentunya akan berangsur-angsur membaik. Perubahan tersebut dapat dilihat dari perubahan pada penerima dana bantuan PKH sebelum mendapatkan bantuan dan sesudah mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan.

Untuk mengetahui apakah pemberian dana PKH di Gampong Baro Kota Langsa sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka peneliti melakukan wawancara kepada Geuchik Gampong Baro dan beberapa orang penerima dana

PKH di Gampong Baro. Adapun hasil wawancara dengan beberapa penerima program keluarga harapan di Gampong Baro Kota Langsa yang menjelaskan mengenai apakah pemberian dana bantuan PKH dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat miskin:

Menurut Geuchik Gampong Baro:

“Kalau menurut saya, bantuan PKH dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat miskin, karena program PKH salah satunya terdiri dari program pendidikan yang mewajibkan anak penerima bantuan PKH harus tetap aktif bersekolah sampai tingkat SMA. Jadi, hal ini tentu sangat membantu orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, dengan adanya PKH ini anak-anak mereka bisa tetap bersekolah dan diharapkan anak-anak tersebut kelak dapat meningkatkan status sosial ekonomi keluarganya.”<sup>90</sup>

Menurut Pengawas dana bantuan PKH Gampong Baro:

“Pemerintah memberikan dana bantuan PKH diharapkan agar dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan meningkatkan ekonomi masyarakat miskin.”<sup>91</sup>

Menurut Ibu Erna:

“Kalau meningkatkan status sosial ekonomi menurut saya tidak. Tapi dana PKH ini bisa membantu meringankan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.”<sup>92</sup>

Menurut Ibu Deva:

“Kalau meningkatkan sepertinya tidak.. karena jumlahnya juga tidak terlalu banyak.. lebih tepatnya menurut saya bantuan PKH ini membantu meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat.”<sup>93</sup>

Menurut Ibu Salamah:

---

<sup>90</sup>Hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Baro, Pada Tanggal 15 Oktober 2021.

<sup>91</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Pengawas bantuan PKH di Gampong Baro, Pada Tanggal 20 Oktober 2021.

<sup>92</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Erna Santi, Pada Tanggal 16 Oktober 2021.

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Deva Herlina, Pada Tanggal 16 Oktober 2021.



*“Ya karena mungkin ada masyarakat miskin yang sulit memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan adanya bantuan PKH ini dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.”<sup>94</sup>*

Hasil wawancara di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa ada yang menganggap pemberian dana bantuan PKH dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat miskin dan ada juga yang menganggap bahwa pemberian dana bantuan PKH tidak dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat tapi mampu membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat miskin.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Geuchik Gampong Baro dan penerima dana bantuan PKH mengenai apakah pemberian dana bantuan PKH dapat meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar adalah sebagai berikut:

Menurut Geuchik Gampong Baro:

*“Ya, karena selain program pendidikan, PKH juga memiliki program kesehatan untuk masyarakat miskin. Seperti menjamin kesehatan pada Ibu hamil, ibu nifas dan balita.”<sup>95</sup>*

Menurut Pengawas dana bantuan PKH Gampong Baro:

*“Ya, karena di program dana PKH memang ada program untuk meningkatkan kesehatan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar. Jadi nntik ada pihak-pihak yang menangani tentang PKH ini datang ke Gampong untuk meninjau bagaimana kondisi kesehatan orang-orang yang berhak menerima PKH.”<sup>96</sup>*

Menurut Ibu Nurhaya, beliau menyatakan bahwa:

---

<sup>94</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Salamah, Pada Tanggal 16 Oktober 2021.

<sup>95</sup>Hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Baro, Pada Tanggal 15 Oktober 2021.

<sup>96</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Pengawas bantuan PKH di Gampong Baro, Pada Tanggal 20 Oktober 2021.

“Ya karena kesehatan ibu hamil, nifas dan bayi balita adalah salah satu prioritas dari pemberian dana bantuan PKH.”<sup>97</sup>

Hal serupa juga telah diutarakan oleh Ibu Erna yang menyatakan bahwa:

*“Ya karena dana bantuan PKH memang dikhususkan salah satunya bagi kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.”*<sup>98</sup>

Pernyataan berikutnya yang disampaikan oleh Ibu Deva yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya ya .. karena bantuan PKH ini lebih dikhususkan bagi kesehatan ibu hamil dan ibu yang memiliki bayi balita.”<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa benar dana bantuan PKH dapat meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.

Pemberian dana bantuan PKH diharapkan dapat membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat miskin khususnya dari segi pendidikan. Demikian halnya dengan masyarakat penerima dana PKH di Gampong Baro Kota Langsa, hasil wawancara peneliti dengan penerima bantuan pemanfaatan PKH mengenai apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal Pendidikan adalah sebagai berikut;

Menurut Gechik Gampong Baro:

“Ya seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, adanya bantuan alokasi dana desa dan PKH ini sangat membantu orang tua untuk bisa menyekolahkan anaknya dengan harapan dikemudian hari dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.”<sup>100</sup>

---

<sup>97</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Nurhaya, Pada Tanggal 17 Oktober 2021.

<sup>98</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Erna Santi, Pada Tanggal 16 Oktober 2021.

<sup>99</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Deva Herlina, Pada Tanggal 16 Oktober 2021.

<sup>100</sup>Hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Baro, Pada Tanggal 15 Oktober 2021.

Menurut Pengawas dana bantuan PKH Gampong Baro:

“Ya namanya juga bantuan ya, seperti dana bantuan desa bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun melengkapi kebutuhan sekolah anak, kalau PKH selain program kesehatan, ada juga program pendidikan yang memang diutamakan diberikan pada keluarga miskin yang memiliki anak usia sekolah.”<sup>101</sup>

Menurut Ibu Salamah:

“Ya khususnya dana PKH ya... karena salah satu tujuan dari dana PKH adalah meningkatkan pendidikan anak-anak usia wajib sekolah.”<sup>102</sup>

Menurut Ibu Sujannah:

*“Ya.. dengan adanya dana bantuan ini.. bagi keluarga miskin yang awalnya sangat kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, maka dengan dana bantuan ini sangat membantu sekali dalam memenuhi kebutuhan pendidikan ini.”*<sup>103</sup>

Menurut Ibu Erna:

“Ya karena bantuan PKH yang didapatkan memang diperuntukan untuk dana pendidikan anak-anak miskin usia wajib sekolah dan ada petugas yang mengawasinya.”<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai apakah penerima PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal pendidikan dapat disimpulkan bahwa bantuan PKH yang didapatkan memang diperuntukan untuk dana pendidikan anak-anak miskin usia wajib sekolah dan ada petugas yang mengawasinya. Masyarakat Gampong Baro dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka mencukupkan dengan penghasilan yang mereka peroleh, makan dengan apa adanya yang penting tetap bisa makan. Namun dalam memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah. Mereka selalu kekurangan dan kesulitan. Adanya

---

<sup>101</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Pengawas bantuan PKH di Gampong Baro, Pada Tanggal 20 Oktober 2021.

<sup>102</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Salamah, Pada Tanggal 16 Oktober 2021.

<sup>103</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sujannah, Pada Tanggal 17 Oktober 2021

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Erna Santi, Pada Tanggal 16 Oktober 2021.

program PKH ini sekiranya dapat membantu biaya pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sekolah serta dapat memberikan pemenuhan gizi bagi keluarga dan sisanya digunakan untuk tambahan modal usaha, sehingga penghasilan dapat digunakan untuk kebutuhan pokok lainnya.

Selain mensejahterakan masyarakat miskin dari segi pendidikan, manfaat dari pemberian dana bantuan PKH lainnya ialah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat miskin dari segi kesehatan. Sebagaimana hasil hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Baro dan penerima manfaat dana PKH mengenai apakah penerima dana PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal kesehatan adalah sebagai berikut:

Menurut Geuchik Gampong Baro:

“Ya, karena adanya bantuan alokasi dana desa dan PKH ini bagi masyarakat miskin yang tidak punya uang untuk berobat, maka biaya pengobatannya dapat ditanggung karena adanya kartu PKH. Selain itu dengan adanya bantuan dana desa bagi masyarakat miskin dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dalam mengkonsumsi makanan yang bergizi.”<sup>105</sup>

Menurut Pengawas dana bantuan PKH Gampong Baro:

“Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau PKH memang sudah ada program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat miskin.”<sup>106</sup>

Menurut Ibu Deva;

“Ya kalau kita ada punya cukup uang kalau kita bisa memenuhi makanan-makanan yang bergizi dan apabila sakit bisa langsung dibawa untuk berobat.”<sup>107</sup>

Menurut Ibu Maimunah:

---

<sup>105</sup>Hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Baro, Pada Tanggal 15 Oktober 2021.

<sup>106</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Pengawas bantuan PKH di Gampong Baro, Pada Tanggal 20 Oktober 2021.

<sup>107</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Deva Herlina, Pada Tanggal 16 Oktober 2021.

“Kalau untuk kesehatan kami punya kartu BPJS yang gratis itu.. itu biasanya yang kami gunakan untuk berobat kerumah sakit. Tapi ya dengan adanya bantuan pemerintah ini bisa membantu kami untuk memenuhi gizi makanan khususnya bagi ibu hamil dan bayi balita.”<sup>108</sup>

Menurut Ibu Erna:

“ya karena dengan adanya bantuan uang dari alokasi dana desa atau PKH bisa memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil ataupun balita.”<sup>109</sup>

Berdasarkan wawancara dengan penerima dana bantuan PKH di Gampong Baro Kota Langsa, maka dapat disimpulkan bahwa dana desa dan PKH sangat berperan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. karena dengan dana yang diberikan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari, mampu membeli makanan yang bergizi seperti ikan, susu, sayur maupun buah yang otomatis hal ini dapat menjaga kesehatan keluarganya, sehingga kualitas dari kesehatan masyarakat dari sebelum menerima dana desa dan PKH hingga setelah menerima dana desa dan PKH mengalami peningkatan.

Selain mensejahteraan masyarakat miskin dari segi pendidikan dan kesehatan, manfaat dari pemberian dana bantuan PKH lainnya ialah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat miskin dari segi ekonomi. Sebagaimana hasil hasil wawancara dengan penerima bantuan pemanfaatan PKH mengenai apakah penerima dan bantuan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal ekonomi adalah sebagai berikut;

Menurut Geuchik Gampong Baro:

“Ya, adanya bantuan dana desa dan PKH tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, dapat meningkatkan pendidikan anak hingga SMA

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Maimunah, Pada Tanggal 17 Oktober 2021

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Erna Santi, Pada Tanggal 16 Oktober 2021.

dan juga dapat memberikan jaminan kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.”<sup>110</sup>

Menurut Pengawas dana bantuan PKH Gampong Baro:

“Ya, jadi program dari PKH itu ada 3, yaitu meningkatkan pendidikan, kesehatan dan juga ekonomi. Sedangkan alokasi dana desa dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin sehari-hari.”<sup>111</sup>

Menurut Ibu Erna:

“Lebih tepatnya membantu meringankan kebutuhan rumah tangga miskin, bukan mensejahterakan.. kalau mensejahterakan menurut saya pemberian bantuan usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin.”<sup>112</sup>

Menurut Ibu Sujannah:

“Ya .. karena menurut saya alokasi dana desa dan PKH ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin untuk meningkatkan ekonomi mereka.”<sup>113</sup>

Menurut Ibu Nurhaya:

“Kalau menurut saya belum bisa dikatakan sejahtera.. karena kehidupan kami masih sama seperti sebelum menerima dana PKH. Hanya saja saat ini kami merasa sangat terbantu dengan adanya dana bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari.”<sup>114</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penerima dana PKH mengenai apakah penerima dana PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal ekonomi dapat peneliti simpulkan bahwa pemberian alokasi dana desa dan PKH mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, namun belum mampu mensejahterakan masyarakat miskin.

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Baro, Pada Tanggal 15 Oktober 2021.

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Pengawas bantuan PKH di Gampong Baro, Pada Tanggal 20 Oktober 2021.

<sup>112</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Erna Santi, Pada Tanggal 16 Oktober 2021.

<sup>113</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sujannah, Pada Tanggal 17 Oktober 2021

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Nurhaya, Pada Tanggal 17 Oktober 2021.

### 3.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan pendamping PKH dan sepuluh masyarakat penerima bantuan dana PKH di Gampong Baro, maka diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Pemanfaatan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Gampong Baro Kota Langsa membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti lauk pauk untuk makan sehari-hari. Namun alokasi dana desa tidak diberikan secara rutin. Jadi masyarakat tidak bisa berharap sepenuhnya dari bantuan alokasi dana desa. Alokasi dana desa yang diperoleh masyarakat di Gampong Baro hanya bersifat membantu, namun tidak mensejahterakan. Karena sifatnya hanya konsumtif atau membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Gampong Baro berharap alokasi dana desa yang diberikan bersifat produktif atau dalam bentuk modal usaha. Agar mereka dapat meningkatkan perekonomian mereka dan tidak selamanya menjadi penerima alokasi dana desa
2. Pemanfaatan dana bantuan PKH terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Gampong Baro Kota Langsa belum terlaksana secara maksimal. Dana bantuan PKH hanya membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya terutama dalam hal pendidikan untuk anak-anaknya dan juga kesehatan. Adanya dana bantuan PKH di Gampong Baro Kota Langsa berdampak terutama pada pendidikan anak-anak. Bagi masyarakat miskin yang sangat kesulitan dalam

memenuhi kebutuhan sehari-hari dana bantuan PKH ini sangat membantu, jadi mereka tidak perlu lagi memikirkan pendidikan anaknya. Pemerintah telah memberikan bantuan untuk anak-anaknya bersekolah. Hal ini diharapkan agar tidak ada lagi anak-anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah. Namun dalam hal kesejahteraan kehidupan masyarakat dana PKH ini belum mampu kesejahteraan masyarakat, karena dana bantuan yang diberikan hanya cukup untuk meringankan kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada penerima alokasi dana desa dan PKH juga diketahui bahwa pemberian alokasi dana desa dan PKH pada masyarakat miskin Gampong Baro Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa dapat memenuhi kebutuhan pada tiga aspek sebagai berikut;

#### **1. Pemenuhan Pendidikan Dasar bagi Anak**

Salah satu tujuan selain kesehatan bagi lansia juga memberikan akses pendidikan dasar bagi anak-anak penerima bantuan. Hal ini diimplementasikan dengan menetapkan ketentuan bagi anak peserta program untuk hadir di sekolah minimal 80% kehadiran setiap bulannya. Hal itu dapat berimplikasi terhadap peningkatan jumlah partisipasi sekolah dan kesadaran bahwa sekolah itu penting. Menurut BKKBN seseorang dikatakan sejahtera apabila kebutuhan pendidikannya terpenuhi. Pemerintah sudah mewajibkan wajib belajar hingga SMA. Program PKH yang sudah berjalan selama ini sudah memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan sekolah mereka tanpa terkendali



dengan biaya sekolah dan kebutuhan penunjang sekolah lainnya, seperti seragam sekolah, alat tulis, tas, sepatu dan kebutuhan lainnya.

## **2. Peningkatan kualitas kesehatan**

Program Keluarga Harapan dikatakan berpengaruh terhadap kesehatan keluarga sangat miskin, karena alokasi dana desa dan PKH memberikan bantuan bagi ibu hamil dan balita untuk membantu memenuhi gizi mereka dan dengan adanya persyaratan untuk pemeriksaan rutin, maka kesehatan mereka dapat lebih terbantu, karena mereka juga semakin rajin memeriksakan kandungan dan juga balita mereka ke tempat yang telah disediakan. Selain itu mereka memperoleh kemudahan untuk memeriksakan diri dan keluarga mereka jika ada yang sakit tanpa khawatir dengan biaya pengobatan. Dengan demikian kualitas kesehatan dari keluarga sangat miskin dapat meningkat. Menurut BKKBN seseorang dikatakan sejahtera apabila Ia sehat dan apabila sakit mampu untuk membayar biaya pengobatan.

## **3. Peningkatan Ekonomi**

Penduduk Gampong Baro Kota Langsa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya bergantung pada penghasilannya seperti tukang, petani, serabutan dan lainlain yang tidak memiliki penghasilan tetap. Penghasilan yang tidak tetap ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Hanya saja masih kurang memenuhi kebutuhan seperti perumahan yang layak ataupun sanitasi yang baik. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa keluarga sangat miskin masih memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, meskipun mereka dalam status memiliki mata pencaharian karena pendapatan yang mereka peroleh tidak

mencukupi untuk memenuhi semuanya.

Hadirnya alokasi dana desa dan program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu meringankan beban hidup mereka meskipun tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh PKH karena PKH hanya diberikan kepada mereka ibu hamil dan anak balita untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka serta memberikan kesehatan terhadap lansia juga.

Kemudian pada anak sekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka bantuan PKH tersebut dapat meringankan beban Keluarga penerima Manfaat (KPM), karena mereka tidak perlu lagi menyisihkan pendapatan mereka untuk anak sekolah mereka sehingga pendapatan yang mereka peroleh dapat digunakan memenuhi kebutuhan makanan mereka sehari-hari, pakaian dan bahkan untuk keperluan tempat tinggal mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa kesejahteraan menurut BKKBN kesejahteraan terdiri dari 3 yaitu peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan dan peningkatan ekonomi. Seseorang apabila kebutuhan pendidikannya terpenuhi. Pemerintah sudah mewajibkan wajib belajar hingga SMA. Program PKH yang sudah berjalan selama ini sudah memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan sekolah mereka tanpa terkendali dengan biaya sekolah dan kebutuhan penunjang sekolah lainnya, seperti seragam sekolah, alat tulis, tas, sepatu dan kebutuhan lainnya. Menurut BKKBN seseorang dikatakan sejahtera apabila Ia sehat dan apabila sakit mampu untuk membayar biaya pengobatan. Demikian halnya dari

segi ekonomi, seseorang dikatakan sejahtera apabila ia mampu untuk membeli makan keluarganya dengan makanan sehat dan bergizi serta meningkatnya pendapatan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memperoleh kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa bersifat konsumtif atau dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mensejahterakan masyarakat miskin di Gampong Baro Kota Langsa lebih baik alokasi dana desa diberikan yang bersifat produktif, agar dapat memperbaiki perekonomian mereka para penerima dana alokasi dana desa.
2. Pemberian dana bantuan Program Keluarga Harapan hanya mampu meringankan beban ekonomi keluarga dalam hal pendidikan maupun kesehatan dan membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun belum mampu mensejahterakan masyarakat di Gampong Baro Kota Langsa.

#### **4.2 Saran-saran**

Setelah memperhatikan, menggambarkan dan menganalisa peran dana bantuan alokasi dana desa dan Program Pelaksanaan Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Gampong Baro Kota Langsa, penulis dapat memberikan saran yang dirasa perlu untuk disampaikan

sebagaimana berikut:

1. Bagi akademisi atau mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi perpustakaan untuk referensi perbandingan objek penelitian yang sama khususnya tentang pengaruh alokasi dana desa dan program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Langsa.
2. Bagi penulis atau peneliti, penelitian ini sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan pada program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan masukan agar lebih peduli terhadap masyarakat miskin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Langsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. 2018. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah* Edisi Revisi. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Buku Kerja Pendamping PKH. 2018.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Prenada Media.
- Dachi, Tirsia Ade S. 2019. *Efektivitas Penyaluran Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan di Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2017- 2018*. Universitas Sumatera Utara.
- Fahrudin, Adi. 2017. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Fitri, Naylal dan David Kaluge. 2017. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.15, No.2.
- Kementerian Sosial RI. 2016. *Program Keluarga Harapan*.
- Kuncoro, Mudrajad. 2017. *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: YKPN.
- Margono, S. 2015. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelittian Kualitatif (edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya Offset: Bandung.
- Masihad, Abu. 2017. *Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal*. Semarang: UIN Walisongo.

- Muhtadin. 2019. *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengentasan Pendidikan dan Kesehatan (Studi Kasus Desa Jati Sawit Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu)*. IAIN Syekh Nur Jati Cirebon.
- Nurcholis. 2020. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Nurdiani, Nina. 2014. *Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan*. Comtech Vol. 5 No. 2.
- Nafik, Ziaudin Sardar dan Muhammad. 2016. *Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No.
- Peraturan Menteri Desa. 2015. *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 1 Butir 12.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.
- Pedoman Pelaksanaan PKH tahun 2016 sumber: [www.kemensos.go.id](http://www.kemensos.go.id) diakses pada tanggal 10 Juli 2021.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1).
- Rohman, Abdur. 2018. *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi dan Djuni Thamrin. 2019. *Program Keluarga Harapan: Memotong Mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa*. Jurnal Aspirasi, Vol. 3, No. 1.
- TNP2K. 2017. *Panduan Umum, Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*. Jakarta: Kementrian Sosial RI.

Tanzeh, Ahmad. 2019. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

Umar, Husein. 2018. *Metode Riset bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4).

TNP2K. 2017. Panduan Umum, *Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*. Jakarta:Kementrian Sosial RI.

<http://bkkbn.jatim.go.id/bkkbn-jatim/html/indikasi.html>



**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PERANGKAT DESA DAN  
MASYARAKAT GAMPONG BARO KOTA LANGSA**

1. Apakah perencanaan alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa?
2. Apakah pelaksanaan alokasi dana sudah dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya?.
3. Apakah setiap pengeluaran dana desa di Gampong Baro sudah dilakukan pelaporan yang ditulis dan dirincikan sesuai dengan hasil pelaksanaan yang sudah dilakukan?
4. Apakah pengelola alokasi dana desa di Gaamong Baro bersedia untuk mempertanggung jawabkan secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan?.
5. Apakah pemberian dana bantuan PKH dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat miskin?
6. Menurut Anda apakah pemberian dana antuan PKH dapat meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar?
7. Apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal Pendidikan?
8. Menurut Anda apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal kesehatan?
9. Menurut Anda apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal ekonomi?

## HASIL WAWANCARA

Nama : Risky Andrian, S.STP (Pj Geuchik Gampong Baro)

Jabatan: Kepala Desa

Peneliti	Apakah perencanaan alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa?
Geuchik	Ya, dari pemerintah Gampong dalam merencanakan pengelolaan dana desa kami akan selalu melakukan musyawarah dengan masyarakat gampong untuk mengetahui apa saja yang sedang dibutuhkan Gampong dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan Gampong
Peneliti	Apakah pelaksanaan alokasi dana sudah dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya?.
Geuchik	Ya tentu saja, dalam setiap penggunaan alokasi dana desa harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya, jika ada yang tidak sesuai dengan perencanaan, maka harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan perangkat desa dan harus dapat dilaporkan dengan rinci.
Peneliti	Apakah setiap pengeluaran dana desa di Gampong Baro sudah dilakukan pelaporan yang ditulis dan dirincikan sesuai dengan hasil pelaksanaan yang sudah dilakukan?
Geuchik	Ya tentu saja. Semua pengeluaran dari dana desa, selalu kami laporkan secara tertulis dengan rinciannya yang lengkap.
Peneliti	Apakah pengelola alokasi dana desa di Gaamong Baro bersedia

	untuk mempertanggung jawabkan secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan?.
Geuchik	Ya, kami perangkat desa bekerja sama untuk memajukan Gampong Baro dengan bekerja sesuai dengan bidang kami masing-masing dan bersedia untuk bertanggung jawab secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan kami laporkan.
Peneliti	Apakah pemberian dana bantuan PKH dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat miskin?
Geuchik	Kalau menurut saya, bantuan PKH dapat mmeingkatkan status sosial ekonomi masyarakat miskin, karena program PKH salah satunya terdiri dari program pendidikan yang mewajibkan anak penerima bantuan PKH harus tetap aktif bersekolah sampai tingkat SMA. Jadi, hal ini tentu sangat membantu orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, dengan adanya PKH ini anak-anak mereka bisa tetap bersekolah dan diharapkan anak-anak tersebut kelak dapat meningkatkan status sosial ekonomi keluarganya.
Peneliti	Menurut Anda apakah pemberian dana bantuan PKH dapat meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar?
Guchik	Ya, karena selain program pendidikan, PKH juga memiliki program kesehatan untuk masyarakat miskin. Seperti menjamin kesehatan pada Ibu hamil, ibu nifa dan balita.
Peneliti	Apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal Pendidikan?

Geuchik	Ya seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, adanya bantuan alokasi dana desa dan PKH ini sangat membantu orang tua untuk bisa menyekolahkan anaknya dengan harapan dikemudian hari dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Peneliti	Menurut Anda apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal kesehatan?
Geuchik	Ya, karena adanya bantuan alokasi dana desa dan PKH ini bagi masyarakat miskin yang tidak punya uang untuk berobat, maka biaya pengobatannya dapat ditanggung karena adanya kartu PKH. Selain itu dengan adanya bantuan dana desa bagi masyarakat miskin dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dalam mengkonsumsi makanan yang bergizi.
Peneliti	Menurut Anda apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal ekonomi?
Geuchik	Ya, adanya bantuan dana desa dan PKH tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, dapat meningkatkan pendidikan anak hingga SMA dan juga dapat memberikan jaminan kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.

## HASIL WAWANCARA

Nama : ISLAHUL KHOLIL,SH

Jabatan: Pengawas bantuan PKH di Gampong Baro

Peneliti	Apakah perencanaan alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa.
Pengawas	Ya. Perencanaan alokasi dana desa dibuat berdasarkan apa yang dibutuhkan desa. Perencanaan dilakukan dengan musyawarah dengan seluruh perangkat desa dan juga masyarakat setempat dan dihadiri pengawas, agar perencanaan yang dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa.
Peneliti	Apakah pelaksanaan alokasi dana sudah dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya?.
Pengawas	Selama ini yang saya amati di Gampong Baro semuanya berjalan sebagaimana mestinya, pelaksanaan alokasi dana desa memang dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan.
Peneliti	Apakah setiap pengeluaran dana desa di Gampong Baro sudah dilakukan pelaporan yang ditulis dan dirincikan sesuai dengan hasil pelaksanaan yang sudah dilakukan?
Pengawas	Ya, saya selalu rutin mengawasi laporan dana desa di Gampong Baro, dan selama ini yang saya amati laporan yang dibuat selalu rinci dan sudah sesuai dengan pelaksanaan yang sudah ditentukan, jika ada kekeliruan, maka saya akan segera meminta laporan untuk ditinjau ulang atau direvisi kembali.

Peneliti	Apakah pengelola alokasi dana desa di Gampong Baro bersedia untuk mempertanggung jawabkan secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan?.
Pengawas	Ya itu harus ya, setiap perangkat desa tanpa terkecuali harus bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan.
Peneliti	Apakah pemberian dana bantuan PKH dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat miskin?
Pengawas	Pemerintah memberikan dana bantuan PKH diharapkan agar dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan meningkatkan ekonomi masyarakat miskin.
Peneliti	Menurut Anda apakah pemberian dana bantuan PKH dapat meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar?
Pengawas	Ya, karena di program dana PKH memang ada program untuk meningkatkan kesehatan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar. Jadi nntik ada pihak-pihak yang menangani tentang PKH ini datang ke Gampong untuk meninjau bagaimana kondisi kesehatan orang-orang yang berhak menerima PKH.
Peneliti	Apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal Pendidikan?

Pengawas	Ya namanya juga bantuan ya, seperti dana bantuan desa bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun melengkapi kebutuhan sekolah anak, kalau PKH selain program kesehatan, ada juga program pendidikan yang memang diutamakan diberikan pada keluarga miskin yang memiliki anak usia sekolah.
Peneliti	Menurut Anda apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal kesehatan?
Pengawas	Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau PKH memang sudah ada program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat miskin.
Peneliti	Menurut Anda apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal ekonomi?
Pengawas	Ya, jadi program dari PKH itu ada 3, yaitu meningkatkan pendidikan, kesehatan dan juga ekonomi. Sedangkan alokasi dana desa dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin sehari-hari.

## HASIL WAWANCARA

Nama: Erna Santi

Masyarakat Gampong Baro

Peneliti	Apakah perencanaan alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa?
Erna	Untuk selama ini menurut saya alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa.
Peneliti	Apakah pelaksanaan alokasi dana sudah dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya?.
Erna	Ya sebelum melakukan pelaksanaan alokasi dana, maka sebelumnya harus dibuat perencanaan terlebih dahulu dan pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Peneliti	Apakah setiap pengeluaran dana desa di Gampong Baro sudah dilakukan pelaporan yang ditulis dan dirincikan sesuai dengan hasil pelaksanaan yang sudah dilakukan?
Erna	Ya setiap pemasukan dan pengeluaran dari dana desa harus ditulis dan dirincikan dengan jelas dan kemudian dibuat laporannya.
Peneliti	Apakah pengelola alokasi dana desa di Gaamong Baro bersedia untuk mempertanggung jawabkan secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan?.
Erna	Ya pihak-pihak yang bertanggung jawab atas alokasi dana desa harus bersedia mempertanggung jawabkannya secara hukum.



Peneliti	Apakah pemberian dana bantuan PKH dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat miskin?
Erna	Kalau meningkatkan status sosial ekonomi menurut saya tidak. Tapi dana PKH ini bisa membantu meringankan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Peneliti	Menurut Anda apakah pemberian dana bantuan PKH dapat meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar?
Erna	Ya karena dana bantuan PKH memang dikhususkan salah satunya bagi kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.
Peneliti	Apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal Pendidikan?
Erna	Ya karena bantuan PKH yang didapatkan memang diperuntukan untuk dana pendidikan anak-anak miskin usia wajib sekolah dan ada petugas yang mengawasinya.
Peneliti	Menurut Anda apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal kesehatan?
Erna	ya karena dengan adanya bantuan uang dari alokasi dana desa atau PKH bisa memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil ataupun balita.
Peneliti	Menurut Anda apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat

	meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal ekonomi?
Erna	Lebih tepatnya membantu meringankan kebutuhan rumah tangga miskin, bukan mensejahterakan.. kalau mensejahterakan menurut saya pemberian bantuan usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin.

## HASIL WAWANCARA

Nama: Deva Herlina

Masyarakat Gampong Baro

Peneliti	Apakah perencanaan alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa?
Deva	Menurut saya sudah.
Peneliti	Apakah pelaksanaan alokasi dana sudah dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya?.
Deva	Saya kurang tau kalau tentang perencanaanya sebelumnya seperti apa ya.. Cuma yang saya tau untuk kebutuhan desa saat ini dana desa sudah digunakan dengan baik.
Peneliti	Apakah setiap pengeluaran dana desa di Gampong Baro sudah dilakukan pelaporan yang ditulis dan dirincikan sesuai dengan hasil pelaksanaan yang sudah dilakukan?
Deva	Ya..
Peneliti	Apakah pengelola alokasi dana desa di Gaampong Baro bersedia untuk mempertanggung jawabkan secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan?.
Deva	Ya memang harus bersedia, karenakan sudah ada hukum dan aturannya.
Peneliti	Apakah pemberian dana bantuan PKH dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat miskin?
Deva	Kalau meningkatkan sepertinya tidak.. karena jumlahnya juga tidak terlalu banyak.. lebih tepatnya menurut saya bantuan PKH ini

	membantu meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Peneliti	Menurut Anda apakah pemberian dana bantuan PKH dapat meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar?
Deva	Menurut saya ya .. karena bantuan PKH ini lebih dikhususkan bagi kesehatan ibu hamil dan ibu yang memiliki bayi balita
Peneliti	Apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal Pendidikan?
Deva	Kalau menurut saya PKH yang membantu meningkatkan pendidikan anak-anak miskin.. kalau alokasi dari dana desa lebih ke membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.
Peneliti	Menurut Anda apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal kesehatan?
Deva	Ya kalau kita ada punya cukup uang kalau kita bisa memenuhi makanan-makanan yang bergizi dan apabila sakit bisa langsung dibawa untuk berobat
Peneliti	Menurut Anda apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal ekonomi?
Deva	Kalau menurut saya alokasi dana desa dan PKH untuk membantu memenuhi masyarakat miskin tapi belum mampu mensejahterakan.

## HASIL WAWANCARA

Nama: Salamah

Masyarakat Gampong Baro

Peneliti	Apakah perencanaan alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa?
Salamah	Menurut saya iya
Peneliti	Apakah pelaksanaan alokasi dana sudah dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya?.
Salamah	Ya tentu saja. Karena pelaksanaan alokasi dana desa harus berdasarkan perencanaan yang telah dibuat terlebih dahulu.
Peneliti	Apakah setiap pengeluaran dana desa di Gampong Baro sudah dilakukan pelaporan yang ditulis dan dirincikan sesuai dengan hasil pelaksanaan yang sudah dilakukan?
Salamah	Ya apapun yang dikeluarkan menggunakan dana desa harus ditulis dan dirincinkan dan harus dilaporkan.
Peneliti	Apakah pengelola alokasi dana desa di Gampong Baro bersedia untuk mempertanggung jawabkan secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan?
Samah	Ya mau tidak mau memang harus bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum
Peneliti	Apakah pemberian dana bantuan PKH dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat miskin?
Salamah	Ya karena mungkin ada masyarakat miskin yang sulit memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengana danya bantuan PKH ini dapat

	membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.
Peneliti	Menurut Anda apakah pemberian dana bantuan PKH dapat meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar?
Salamah	Ya karena memang sudah ada ketentuannya dari pemerintah bahwa bantuan PKH salah satunya diperuntukan bagi status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.
Peneliti	Apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal Pendidikan?
Salamah	Ya khususnya dana PKH ya... karena salah satu tujuan dari dana PKH adalah meningkatkan pendidikan anak-anak usia wajib sekolah.
Peneliti	Menurut Anda apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal kesehatan?
Salamah	Ya kalau dana PKH untuk kesehatan gizi ibu hamil dan nifas, kalau alokasi dana desa saya kurang tau juga ya..
Peneliti	Menurut Anda apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal ekonomi?
Salamah	Ya menurut saya dengan pemberian alokasi dana desa dan PKH bisa untuk membantu masyarakat miskin dalam hal ekonomi.

### HASIL WAWANCARA

Nama: Sujannah

Masyarakat Gampong Baro

Peneliti	Apakah perencanaan alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa?
Sujannah	Ya.. menurut saya selama ini alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa
Peneliti	Apakah pelaksanaan alokasi dana sudah dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya?.
Sujannah	Ya tentu saja karena sebelum dilakukan pelaksanaan alokasi dana, harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu , hal ini dilakukan agar pengalokasian dana desa dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan desa
Peneliti	Apakah setiap pengeluaran dana desa di Gampong Baro sudah dilakukan pelaporan yang ditulis dan dirincikan sesuai dengan hasil pelaksanaan yang sudah dilakukan?
Sujannah	Ya tentu saja. Setiap pengeluaran dana desa harus selalu dilaporkan secara rinci.
Peneliti	Apakah pengelola alokasi dana desa di Gaamong Baro bersedia untuk mempertanggung jawabkan secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan?.
Sujannah	Ya. Pihak-pihak perangkat desa terkait harus bersedia untuk mempertanggung jawabkan secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan
Peneliti	Apakah pemberian dana bantuan PKH dapat meningkatkan status

	sosial ekonomi masyarakat miskin?
Sujannah	Ya.
Peneliti	Menurut Anda apakah pemberian dana bantuan PKH dapat meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar?
Sujannah	Ya ini juga salah satu tujuan dari dana bantuan PKH.
Peneliti	Apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal Pendidikan?
Sujannah	Ya.. dengan adanya dana bantuan ini.. bagi keluarga miskin yang awalnya sangat kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, maka dengan dana bantuan ini sangat membantu sekali dalam memenuhi kebutuhan pendidikan ini.
Peneliti	Menurut Anda apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal kesehatan?
Sujannah	Ya
Peneliti	Menurut Anda apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal ekonomi?
Sujannah	Ya .. karena menurut saya alokasi dana desa dan PKH ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin untuk meningkatkan ekonomi mereka.



### HASIL WAWANCARA

Nama: Maimunah

Masyarakat Gampong Baro

Peneliti	Apakah perencanaan alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa?
Maimunah	Kalau menurut saya belum. Masi ada masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan alokasi dana desa tpi nyatanya tidak menerimanya.
Peneliti	Apakah pelaksanaan alokasi dana sudah dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya?.
Maimunah	Saya kurang tau juga perencanaanya seperti apa ya.. Cuma saya rasa setiap pelaksanaan alokasi dana desa pasti sudah direncanakan terlebih dahulu.
Peneliti	Apakah setiap pengeluaran dana desa di Gampong Baro sudah dilakukan pelaporan yang ditulis dan dirincikan sesuai dengan hasil pelaksanaan yang sudah dilakukan?
Maimunah	Ya .. semuanya selalu ditulis, dirincikan kemudian dilaporkan
Peneliti	Apakah pengelola alokasi dana desa di Gaamong Baro bersedia untuk mempertanggung jawabkan secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan?.
Maimunah	Ya harus bersedia bertanggung jawab. Karena itu sudah tugas dari perangkat desa mengenai pelaksanaan alokasi dana desa yang dilaporkan.

Peneliti	Apakah pemberian dana bantuan PKH dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat miskin?
Maimunah	Kalau meningkatkan status sosial kayaknya tidak.. karena hidup kami ya masih seperti ini masih kekurangan, makanya kami selalu berharap mendapatkan dana bantuan PKH karena sangat membantu dan menolong kami untuk dapat memenuhi kebutuhan kami sehari-hari.
Peneliti	Menurut Anda apakah pemberian dana bantuan PKH dapat meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar?
Maimunah	Ya tentu saja ..
Peneliti	Apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal Pendidikan?
Maimunah	Ya.. karena bagi keluarga miskin yang memiliki anak usia wajib sekolah kami mendapatkan bantuan PKH yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak.
Peneliti	Menurut Anda apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal kesehatan?
Maimunah	Kalau untuk kesehatan kami punya kartu BPJS yang gratis itu.. itu biasanya yang kami gunakan untuk berobat kerumah sakit. Tapi ya dengan adanya bantuan pemerintah ini bisa membantu kami untuk memenuhi gizi makanan khususnya bagi ibu hamil dan bayi balita.

Peneliti	Menurut Anda apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal ekonomi?
Maimunah	Ya tentu saja

## HASIL WAWANCARA


Nama: Nurhaya

Masyarakat Gampong Baro

Peneliti	Apakah perencanaan alokasi dana desa di Gampong Baro Kota Langsa sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa?
Nurhaya	Ya menurut saya sudah sesuai
Peneliti	Apakah pelaksanaan alokasi dana sudah dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya?.
Nurhaya	Ya tentu saja pelaksanaannya disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat.
Peneliti	Apakah setiap pengeluaran dana desa di Gampong Baro sudah dilakukan pelaporan yang ditulis dan dirincikan sesuai dengan hasil pelaksanaan yang sudah dilakukan?
Nurhaya	Ya semua pengeluaran dan pemasukan dari dana desa Gampong Baro selalu dibuat laporan
Peneliti	Apakah pengelola alokasi dana desa di Gaamong Baro bersedia untuk mempertanggung jawabkan secara hukum mengenai pengalokasian dana desa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan?.
Nurhaya	Ya sudah tentu harus bersedia
Peneliti	Apakah pemberian dana bantuan PKH dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat miskin?

Nurhaya	Pemberian dana bantuan PKH ini cukup membantu kami dek. Tapi kalau meningkatkan status sosial ekonomi saya rasa belum.
Peneliti	Menurut Anda apakah pemberian dana bantuan PKH dapat meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar?
Nurhaya	Ya karena kesehatan ibu hamil, nifas dan bayi balita adalah salah satu prioritas dari pemberian dana bantuan PKH.
Peneliti	Apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal Pendidikan?
Nurhaya	Ya .. karena dengan adanya bantuan ini kebutuhan pendidikan anak dapat dipenuhi.
Peneliti	Menurut Anda apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal kesehatan?
Nurhaya	Ya
Peneliti	Menurut Anda apakah penerima alokasi dana desa dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal ekonomi?
Nurhaya	Kalau menurut saya belum bisa dikatakan sejahtera.. karena kehidupan kami masih sama seperti sebelum menerima dana PKH. Hanya saja saat ini kami merasa sangat terbantu dengan adanya dana bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari.

## DOKUMENTASI PENELITIAN



**WAHYU SADLY**  
GEUCHIK GAMPONG BARO

**KECAMATAN LANGSA LAMA - KOTA LANGSA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

PENDAPATAN GAMPONG	
RINCIAN	ANGGARAN
PENDAPATAN	Rp. 1.444.912.790,00
DANA DESA	Rp. 803.845.000,00
ALOKASI DANA DESA	Rp. 601.843.431,00
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 28.874.359,00
PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp. 10.350.000,00

BELANJA	
RINCIAN	ANGGARAN
BELANJA	Rp. 1.452.467.403,06
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG	Rp. 560.688.080,00
BIDANG PEMBANGUNAN GAMPONG	Rp. 223.300.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN GAMPONG	Rp. 349.495.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG	Rp. 257.332.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	Rp. 61.652.323,06

PEMBIAYAAN	
RINCIAN	ANGGARAN
PEMBIAYAAN	Rp. 7.554.613,06
SILPA TAHUN SEBELUMNYA	Rp. 7.554.613,06

*Mari Membangun*









**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**NOMOR 425 TAHUN 2021**  
**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
- c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2021, Tanggal 23 November 2020.
- Memperhatikan : **Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 02 September 2021.**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **M. Yahya, S.E, M.Si** sebagai Pembimbing I dan **Nurjanah, M. Ek** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Muhammad Ikhshan**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4012017025, dengan Judul Skripsi : **"Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Gampong Baro Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa"**.
- Kelentuan : a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
- b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
- c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
- d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
- e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
- f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa  
Pada Tanggal : 17 November 2021 M  
12 Rabiul Tsani 1443 H H



Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh, Telepon 0641) 22619 – 23129; Faksimili(0641) 425139;  
Website: www.febi.iainlangsa.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor: B/518/In.24/LAB/PP.00.9/01/2022**

Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

NAMA : MUHAMMAD IKHSAN

NIM : 4012017025

PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH

JUDUL SKRIPSI : PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DAN PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT GAMPONG BARO  
KECAMATAN LANGSA LAMA KOTA LANGSA

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 35% pada naskah skripsi yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti sidang munaqasyah.

Langsa, 31 Januari 2022  
Ketua Laboratorium FEBI

Mastura, M.E.I  
NIDN. 201307870

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Ikhsan  
Tempat, Tanggal Lahir : Langsa, 01 Agustus 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Dusun Mulia, Desa Sidorejo, Kecamatan Langsa  
Lama, Kota Langsa  
No. Telp : 0822 3838 0265  
Email : 207muhammad.ikhsan@gmail.com

### **PENDIDIKAN FORMAL**

2006 – 2011 : SD Negeri Sidorejo  
2011 – 2014 : MTsS MIM Langsa  
2014 -2017 : MAN 2 Langsa  
2017- 2022 : Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam IAIN Langsa